



PROSEDUR PERKULIAHAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	2 dari 10

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjamin proses perkuliahan yang bermutu.

2. Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tahapan kegiatan perkuliahan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Kegiatan perkuliahan adalah proses pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain.
- Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik yang disusun untuk setiap tahun akademik dan diselenggarakan oleh setiap fakultas.

4. Prosedur

a. Penawaran Mata Kuliah

- Penawaran mata kuliah harus sesuai dengan distribusi mata kuliah yang telah ditentukan dalam buku panduan akademik (fakultas dan universitas).
- Waktu penawaran mata kuliah harus sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

b. Pembagian tugas mengajar

- Pembagian mata kuliah ditetapkan oleh ketua program studi dan disetujui oleh dekan
- Pembagian mata kuliah dapat dilakukan melalui rapat program studi
- Penentuan dosen pengampu didasarkan pada latar belakang pendidikan dan kewenangan seperti tercantum dalam buku panduan akademik dan beban mengajar
- Syarat kewenangan mengampu mata kuliah secara mandiri, dosen memiliki jabatan akademik minimal lektor 200 dan berpendidikan S2



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	3 dari 10

- 5) Tenaga pengajar berpendidikan S2 dengan jabatan asisten ahli diberi kewenangan sebagai asisten dosen.
- 6) Dalam kondisi khusus, persyaratan keempat dapat ditolerir apabila dosen yang bersangkutan memiliki pendidikan S2 atau minimal S1/D4 dan berpengalaman kerja minimal 10 tahun dibidangnya
- 7) Pada program studi yang memiliki keterbatasan kualifikasi dosen, dapat menggunakan sumberdaya yang ada dengan tetap memperhatikan mutu keilmuan.
- 8) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh satu orang dosen atau *team teaching*
- 9) Dosen-dosen yang karena sesuatu hal dan mendapatkan sanksi yang menyebabkan kehilangan hak mengajar, tidak diberikan tugas mengajar
- 10) Pembagian mata kuliah dituangkan dalam bentuk surat keputusan dekan

c. Pembuatan jadwal kuliah

- 1) Pembuatan jadwal kuliah dilakukan oleh ketua program studi
- 2) Pembuatan jadwal kuliah didasarkan pada pembagian mata kuliah
- 3) Jumlah perkuliahan per minggu diatur sebagai berikut:
 - a) 0 – 3 sks = 1 kali tatap muka per minggu
 - b) 4 sks = 2 kali tatap muka per minggu
- 4) Lama perkuliahan tatap muka adalah 50 menit per sks dan praktikum 100 menit per sks
- 5) Jam perkuliahan paling pagi dimulai pada pukul 05.00 WIB, dan berakhir pada pukul 20.30 WIB.

d. Penyusunan SAP

- 1) Sebelum melaksanakan perkuliahan, setiap dosen diwajibkan untuk menyusun SAP (*Form 1*)
- 2) Setiap SAP harus diketahui oleh ketua program studi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan perkuliahan
- 3) Kisi-kisi SAP mengacu pada silabus dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi lapangan



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	4 dari 10

4) Setiap SAP wajib ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun.

e. Pelaksanaan perkuliahan

1) Pada awal perkuliahan, dosen wajib menyampaikan :

- a) Garis besar rencana pembelajaran kepada mahasiswa
- b) Kontrak belajar yang berisi tata tertib perkuliahan dan evaluasi

2) Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah tersebut dan tercantum dalam KRS semester berjalan, serta terdaftar dalam daftar peserta mata kuliah yang dikeluarkan BAAK.

3) Setiap perkuliahan, mahasiswa dan dosen wajib mengisi daftar hadir dan jurnal kelas

4) Jika menggunakan media tertentu untuk pelaksanaan perkuliahan, maka dosen dapat menghubungi pihak tata usaha fakultas

5) Dosen tidak diperkenankan untuk memadatkan jumlah tatap muka.

6) Dosen dan mahasiswa wajib menciptakan suasana belajar mengajar yang interaktif

7) *Team teaching* dapat hadir dalam setiap pelaksanaan perkuliahan yang masing-masing memberikan materi kuliah

f. Pelaksanaan evaluasi belajar mahasiswa

Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk tugas, ujian formatif, dan ujian akhir semester serta dilakukan secara transparan.

1) Tugas

Tugas yang diberikan harus terkait dengan mata kuliah.

2) Ujian formatif

Formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat setelah setiap perkuliahan selesai atau setiap pokok bahasan selesai diajarkan. Bentuk ujian dapat berupa lisan, tertulis, diskusi dan ujian tengah semester.

3) Ujian tengah semester (UTS)

a) Jadwal UTS disusun program studi dan diketahui oleh dekan.

b) UTS dilaksanakan minimal setelah jumlah tatap muka perkuliahan 50% dari yang ditentukan



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	5 dari 10

- c) Soal UTS dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah
- d) Bagi mata kuliah yang diampu oleh tim, pembuatan soal harus dikoordinasikan bersama.
- 4) Ujian akhir semester (UAS)
 - a) Suatu mata kuliah dapat dilaksanakan UAS jika jumlah tatap muka perkuliahan minimal mencapai 80% dari ketentuan
 - b) Mahasiswa yang presensinya tidak mencapai 80% tidak diperkenankan mengikuti UAS
 - c) Mahasiswa yang berhak ikut UAS adalah yang terdaftar dalam Daftar Hadir Ujian dari BAAK.
 - d) Jadwal UAS disusun oleh program studi/panitia, disampaikan kepada dosen dan diumumkan kepada seluruh mahasiswa selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum ujian akhir dilaksanakan.
 - e) Dosen pengampu mata kuliah harus menyerahkan soal UAS ke program studi 1 (satu) minggu sebelum ujian dilaksanakan.
 - f) Pelaksanaan UAS diserahkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan kalender akademik.
 - g) Pengawas ujian terdiri dari dosen pengampu mata kuliah atau pengawas ujian yang ditetapkan program studi/panitia. Dosen pengampu wajib hadir pada mata kuliahnya diujikan. Jika dosen pengampu mata kuliah terlambat hadir, atau tidak dapat hadir karena berhalangan, maka harus memberitahukan kepada program studi/panitia sehari sebelum ujian dilaksanakan.
 - h) Kelengkapan berkas ujian meliputi : Daftar Hadir Ujian yang dikeluarkan BAAK, Berita Acara Pelaksanaan ujian, Soal Ujian, Lembar Jawaban, dan fotokopi daftar hadir perkuliahan.
 - i) Kelengkapan berkas ujian diambil oleh pengawas ujian di program studi.



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	6 dari 10

- j) Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian pada mata kuliah tertentu dikarenakan sakit agar segera melaporkan diri ke program studi dan ke dosen yang bersangkutan.
- k) Setelah mata kuliah selesai diujikan, pengawas menyerahkan berkas ujian kepada program studi.
- l) Program studi menyerahkan berkas ujian kepada dosen pengampu mata kuliah
- 5) Ujian praktikum
- Pelaksanaan ujian praktikum diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing program studi.
- 6) Nilai akhir dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Untuk mata kuliah tanpa praktikum :

$$NA = 20\% \times NT + 40\% \times NF + 40\% \times UAS$$

Keterangan :

NA = Nilai akhir

NT = Rata-rata nilai tugas

NF = Rata-rata nilai formatif (termasuk nilai UTS)

UAS = Nilai ujian akhir

Untuk mata kuliah dengan praktikum :

$$NA = \frac{N1 \times sks1 + N2 \times sks2}{sks}$$

Keterangan :

NA = Nilai akhir

N1 = Nilai tatap muka ($N1 = 20\% \times NT + 40\% \times NF + 40\% \times UAS$)

sks 1 = Bobot sks tatap muka

N2 = Nilai praktik (100%)

sks 2 = Bobot sks praktik

	PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	7 dari 10

sks = Bobot sks mata kuliah (tatap muka + praktikum)

Nilai akhir dinyatakan dalam bentuk angka, nilai mutu dan nilai huruf dengan pedoman konversi nilai sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Huruf	Kualifikasi	Keterangan
80 - 100	4	A	Sangat baik	Lulus
70 - 79,99	3	B	Baik	Lulus
56 - 69,99	2	C	Cukup	Lulus
40 - 55,99	1	D	Kurang	Lulus
0 - 39,99	0	E	Gagal	Tidak Lulus

- 7) Penyerahan nilai akhir oleh dosen pengampu/*team teaching* mata kuliah sebanyak 3 (tiga) rangkap yang telah disahkan oleh dosen pengampu dan ketua program studi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) minggu nilai mata kuliah belum diserahkan ke program studi, maka ketua program studi dengan sepengetahuan dekan berwenang memberikan nilai untuk mata kuliah tersebut, dengan pertimbangan kehadiran mahasiswa.
- 8) Nilai akhir setiap mata kuliah **wajib** diumumkan oleh program studi paling lambat 2 (dua) hari setelah nilai diterima.
- 9) Program studi menyerahkan nilai secara kolektif ke BAAK sesuai dengan ketentuan pada kalender akademik

g. Evaluasi pelaksanaan kuliah oleh mahasiswa

- 1) Evaluasi dilaksanakan pada saat UAS.
- 2) Instrument evaluasi disiapkan oleh GKM

Hasil pelaksanaan evaluasi disampaikan oleh GKM ke program studi dan dosen yang bersangkutan.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	8 dari 10


- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Pimpinan Unit/Lembaga/Biro
- e. Dekan
- f. Ketua Program Studi

6. Bagan Alir Prosedur



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	9 dari 10



7. Catatan`

-

8. Referensi

- UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014



PROSEDUR PERKULIAHAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-5	26 Februari 2015	0	10 dari 10

- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- h. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- i. Manual Mutu Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- j. Standar Mutu Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya

9. Lampiran

- a. Formulir Jadwal Perkuliahan
- b. Formulir Daftar Hadir Dosen Mengajar
- c. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa
- d. Formulir Jadwal UAS
- e. SK Dosen Pengampu
- f. Formulir Kontrak Kuliah
- g. Formulir Instrumen Evaluasi Kinerja Dosen
- h. Formulir Monitoring Perkuliahan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya Telp./ Fax (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

**Daftar Hadir Dosen Mengajar Program Studi S1 PGSD FKIP UM Palangkaraya
SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2019/2020**

KELOMPOK 3 (Kelas Reguler)

SEMESTER II

No	Mata Kuliah	Nama Dosen	Paraf dan Tanggal Untuk Pertemuan Ke...															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bahasa Indonesia	Siti Juhairiah, M.Pd																
2	Kemuhammadiyah II	Drs. H. Sofyan Sori, M.Ag																
3	Belajar Dan Pembelajaran	Dwi Sari Usop, M.Si																
4	Hizbul Wathon	Jhon Kenedi, M.Pd																
5	Profesi Kependidikan	Endang Sri Estimurti, M.Pd																
6	Pengemb. Pembel. Matematika kls Rendah	Dedy Setyawan, M.Pd																
7	Peningk Ketr. Berbahasa Indonesia	Arif Supriyadi, M.Pd																
8	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd																

Ka. Prodi S1 PGSD,

Dedy Setyawan, M.Pd

Tanda Tangan Dosen																	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:

- 1. Mahasiswa tidak diperbolehkan menambah daftar Hadir ini.
- 2. Apabila nama mahasiswa tidak tercantum di daftar hadir ini, mahasiswa tersebut tidak berhak mengikuti ujian.
- 3. Apabila mahasiswa merasa mengambil mata kuliah ini tetapi tidak terdapat di daftar hadir ini, hubungi BAA.

Mengetahui,
Ka. Prodi

Palangka Raya,
Dosen,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Telp/ Fax (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

**JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK**
PROGRAM STUDI... FKIP UM PALANGKARAYA

PUKUL	MATA KULIAH	Klmpk SMTR		DOSEN	RUANG UAS
		Senin,..			
07.00 - 08.40					
08.40 - 09.00					
09.00 - 10.40					
10.40 - 11.00					
12.00 - 13.30					

Palangka Raya, ..

Ka. Prodi..

NIK. 13.0203.069



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
Nomor : 000 /PTM 63.R4/FKIP/SK/Q/...

T e n t a n g,

Pengangkatan Dosen Pengampu Mata Kuliah
Semester Genap Tahun Akademik
di Lingkungan Program Studi
FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan Semester Tahun Akademik... mahasiswa Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun mata kuliah dan dosen pengampu.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
5. Keputusan PP Muhammadiyah 137/KEP/I.3/D/2012;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan mata kuliah dan dosen pengampu Semester.... Tahun Akademik pada tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dosen Pengampu dan Mata Kuliah yang diasuh serta jumlah sks sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen Pengampu tersebut bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketiga : Sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, biaya dibeban pada APBU Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Keempat : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Palangka Raya
Pada Tanggal :

Dekan,

NIK.

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
3. Wakil Rektor II UM Palangkaraya
4. Bendahara UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya Nomor :

Tanggal : ...

Tentang : Pengangkatan Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
Di Lingkungan Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya

NO	NAMA	MK	SMT	SKS	TOTAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Palangka Raya
Dekan FKIP



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Nomor	01	KONTRAK KULIAH
Tanggal Terbit	Tgl/Bln/Thn	
Revisi	00	
Halaman	1/1	

Program Studi : _____
Kode Mata Kuliah : _____
Mata Kuliah : _____
Bobot (sks) : _____
Standar Kompetensi : _____

Mata Kuliah Prasyarat : (bila ada) _____
Deskripsi Mata Kuliah : _____

Reference : _____

Sistem Perkuliahan : _____

Ketentuan Ujian : _____

Prosedur/Kriteria Penilaian : _____

Prosedur/Ketentuan Remidi : _____

Kriteria Kelulusan : _____

Dosen Pengampu

Palangka Raya,
Mahasiswa

(.....)

(.....)

Lembar 1 Penilaian Mahasiswa

**EVALUASI KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
SEMESTER TA**

A. IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. Nomor Induk Dosen Nasional	:	
3. Mata Kuliah	:	

B. PETUNJUK

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen anda. Informasi yang anda berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja dosen dan akan dijamin kerahasiaannya. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1- 5) pada kolom skor, yaitu

- 1 = Tidak Baik/ Rendah/ Tidak Pernah
- 2 = Kurang Baik/ Jarang
- 3 = Cukup Baik / Biasa/ Kadang-kadang
- 4 = Baik /Tinggi/ Sering
- 5 = Sangat Baik/ Sangat Tinggi/ Selalu

C. DAFTAR PENILAIAN

NO	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1.	Kesiapan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1 2 3 4 5
2.	Pembelajaran dikemas agar dapat memotivasi mahasiswa	1 2 3 4 5
3.	Materi pembelajaran diberikan sesuai dengan RPS	1 2 3 4 5
4.	Objektivitas dalam penilaian hasil belajar mahasiswa	1 2 3 4 5
5.	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik	1 2 3 4 5
6.	Penyelenggaraan perkuliahan menurut standar jumlah tatap muka, minimal 14 kali tatap muka	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
7.	Struktur materi yang diajarkan bersifat runtut	1 2 3 4 5
8.	Penguasaan bidang ilmu yang diajarkannya	1 2 3 4 5
9.	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan	1 2 3 4 5
10.	Kemampuan menyampaikan materi perkuliahan dengan metode yang efektif dan bahasa yang mudah dimengerti	1 2 3 4 5
11.	Kemampuan mengikuti perkembangan IPTEK dan isu-isu mutakhir dalam	1 2 3 4 5

NO	Aspek yang dinilai	Skor
	bidang yang diajarkan	
12.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan pengembangan/rekayasa/desain	1 2 3 4 5
Skor B		
C. Kompetensi Kepribadian		
13.	Arif dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
14.	Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 4 5
15.	Pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
16.	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	1 2 3 4 5
Skor C		
D. Kompetensi Sosial		
17.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan	1 2 3 4 5
18.	Sikap dalam menerima kritik, saran, dan pendapat dari mahasiswa	1 2 3 4 5
19.	Interaksi dengan mahasiswa	1 2 3 4 5
20.	Toleran terhadap keberagaman mahasiswa	1 2 3 4 5
Skor D		
Skor Total		

SARAN/ KOMENTAR

Lembar 2 Penilaian Pimpinan

EVALUASI KINERJA DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA SEMESTER TA

A. IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. NIDN	:	
3. Mata Kuliah	:	

B. PETUNJUK

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen yang bersangkutan sebagai staf pengajar di unit kerja anda. Penilaian yang anda berikan akan dijamin kerahasiaannya. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

- 1 = Tidak Baik/ Rendah/ Tidak Pernah
- 2 = Kurang Baik/ Jarang
- 3 = Cukup Baik / Biasa/ Kadang-kadang
- 4 = Baik /Tinggi/ Sering
- 5 = Sangat Baik/ Sangat Tinggi/ Selalu

C. DAFTAR PENILAIAN

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1.	Kelengkapan dalam mengumpulkan dokumen pembelajaran (RPS, handout, soal)	1 2 3 4 5
2.	Penyelenggaraan perkuliahan menurut standar jumlah tatap muka	1 2 3 4 5
3.	Kepatuhan terhadap etika/norma akademik yang ditetapkan lembaga	1 2 3 4 5
4.	Penyerahan nilai mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	1 2 3 4 5
5.	Menyediakan cukup waktu dalam pembimbingan mahasiswa	1 2 3 4 5
6.	Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
7.	Penguasaan bidang ilmu dan keahlian yang menjadi tugas pokoknya	1 2 3 4 5
8.	Kemampuan menjelaskan bidang ilmunya secara kontekstual	1 2 3 4 5
9.	Penguasaan bidang ilmu termasuk referensi yang dimilikinya	1 2 3 4 5
10.	Kesiapan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) dengan kolega	1 2 3 4 5
11.	Produktivitas dalam menghasilkan karya tulis ilmiah	1 2 3 4 5
12.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi	1 2 3 4 5
Skor B		
C. Kompetensi Kepribadian		

No.	Aspek yang dinilai	Skor
13.	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
14.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan	1 2 3 4 5
15.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
16.	Adil dalam memperlakukan rekan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1 2 3 4 5
Skor C		
D. Kompetensi Sosial		
17.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan	1 2 3 4 5
18.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4 5
19.	Pergaulan dengan rekan sejawat, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat	1 2 3 4 5
20.	Toleran terhadap keberagaman mahasiswa dan sivitas akademika	1 2 3 4 5
Skor D		
Skor Total		
SARAN/KRITIK		<p>.....,</p> <p>Atasan yang menilai,</p> <p>(.....)</p> <p>Jabatan:</p>

Lembar 3 Penilaian Rekan Sejawat

EVALUASI KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
SEMESTER TA

A. IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. NIDN	:	
3. Mata Kuliah	:	

B. PETUNJUK

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap rekan sejawat anda. Penilaian yang anda berikan akan dijamin kerahasiaannya. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1- 5) pada kolom skor.

- 1 = Tidak Baik/ Rendah/ Tidak Pernah
- 2 = Kurang Baik/ Jarang
- 3 = Cukup Baik / Biasa/ Kadang-kadang
- 4 = Baik /Tinggi/ Sering
- 5 = Sangat Baik/ Sangat Tinggi/ Selalu

C. DAFTAR PENILAIAN

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1.	Kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas	1 2 3 4 5
2.	Penegakan aturan akademik	1 2 3 4 5
3.	Pemanfaatan media dan teknologi mutakhir dalam pembelajaran	1 2 3 4 5
4.	Menyediakan cukup waktu dalam pembimbingan mahasiswa	1 2 3 4 5
5.	Kedisiplinan dalam mengajar	1 2 3 4 5
6.	Penyerahan nilai mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
7.	Mengajar sesuai dengan bidang ilmunya	1 2 3 4 5
8.	Mengikuti perkembangan dan menguasai bidang ilmunya	1 2 3 4 5
9.	Keteguhan pendirian di saat diskusi	1 2 3 4 5
10.	Produktivitas dalam penelitian/kajian dan/atau pengembangan/rekayasa/desain atau karya tulis lainnya	1 2 3 4 5
11.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian, pengembangan/rekayasa/desain, atau karya tulis ilmiah lainnya	1 2 3 4 5
12.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi	1 2 3 4 5
Skor B		
C. Kompetensi Kepribadian		

No.	Aspek yang dinilai	Skor
13.	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
14.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan	1 2 3 4 5
15.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
16.	Adil dalam memperlakukan rekan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1 2 3 4 5
Skor C		
D. Kompetensi Sosial		
17.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan	1 2 3 4 5
18.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4 5
19.	Pergaulan dengan rekan sejawat, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat	1 2 3 4 5
20.	Toleran terhadap keberagaman mahasiswa dan sivitas akademika	1 2 3 4 5
Skor D		
Skor Total		

SARAN/ KOMENTAR

Lembar 4 Penilaian Persepsional Dosen

EVALUASI KINERJA DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA SEMESTER TA

A. IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang diusulkan	:	
2. NIDN	:	
3. Program Studi/ Fakultas	:	

B. PETUNJUK

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap aktivitas yang saudara lakukan sebagai dosen. Jawaban yang anda berikan akan dijamin kerahasiaannya. Isilah dengan cara melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 = Tidak Baik/ Rendah/ Tidak Pernah
- 2 = Kurang Baik/ Jarang
- 3 = Cukup Baik / Biasa/ Kadang-kadang
- 4 = Baik /Tinggi/ Sering
- 5 = Sangat Baik/ Sangat Tinggi/ Selalu

C. DAFTAR PENILAIAN

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1.	Menggunakan perangkat pembelajaran secara konsisten tiap tahun	1 2 3 4 5
2.	Menyelenggarakan perkuliahan secara teratur sesuai dengan kalender akademik	1 2 3 4 5
3.	Mengelola kelas sesuai dengan kondisi mahasiswa dan waktu pembelajaran	1 2 3 4 5
4.	Memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran secara maksimal	1 2 3 4 5
5.	Menilai hasil belajar mahasiswa secara objektif	1 2 3 4 5
6.	Menyediakan cukup waktu dalam pembimbingan mahasiswa	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
7.	Penguasaan bidang ilmu yang menjadi keahlian sesuai dengan tugas pokok	1 2 3 4 5
8.	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara teori yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan	1 2 3 4 5
9.	Pemutakhiran bidang ilmu yang diajarkan dan referensi perkuliahan melalui akses teknologi	1 2 3 4 5
10.	Melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) bidang ilmu dengan kolega	1 2 3 4 5
11.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian, pengembangan /rekayasa/desain, atau karya tulis ilmiah lainnya	1 2 3 4 5

No.	Aspek yang dinilai	Skor
12.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi	1 2 3 4 5
	Skor B	
C. Kompetensi Kepribadian		
13.	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
14.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan	1 2 3 4 5
15.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
16.	Adil dalam memperlakukan rekan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1 2 3 4 5
	Skor C	
D. Kompetensi Sosial		
17.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan	1 2 3 4 5
18.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4 5
19.	Pergaulan dengan rekan sejawat, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat	1 2 3 4 5
20.	Toleran terhadap keberagaman di masyarakat	1 2 3 4 5
	Skor D	
Skor Total		

SARAN/ KOMENTAR



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail :fkipum2@gmail.com

BLANGKO MONITORING PERKULIAHAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Mata Kuliah : Pengantar Pendidikan
Dosen Pengampu : Endang Sri Estimurti, M.Pd.
Semester : I (satu)
Prodi : PGSD

NO	TANGGAL	MATERI	JML MHS HADIR	PARAF
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Kaprodi

Palangka Raya,
Dosen Pengampu MK

2020

Dedy Setyawan, M.Pd.

Endang Sri Estimurti, M.Pd.

Catatan: Mohon diisi oleh dosen pengampu Mata Kuliah setiap pertemuan perkuliahan dengan mahasiswa



PROSEDUR
BERHENTI STUDI SEMENTARA MAHASISWA TIDAK
AKTIF, MAHASISWA TERKENA SANKSI SKORSING,
AKTIF KULIAH KEMBALI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-10

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR BERHENTI STUDI SEMENTARA, MAHASISWA TIDAK AKTIF, MAHASISWA TERKENA SANKSI SKORSING, AKTIF KULIAH KEMBALI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-10	26 Februari 2015	0	2 dari 6

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjamin pelaksanaan berhenti studi sementara, mahasiswa tidak aktif, mahasiswa terkena sanksi skorsing, dan aktif kuliah kembali.

2. Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara berhenti studi sementara, mahasiswa tidak aktif, mahasiswa terkena sanksi skorsing, dan aktif kuliah kembali di lingkungan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

- a. Berhenti studi sementara adalah penundaan registrasi dan perkuliahan dalam semester tertentu, yang diizinkan secara sah bagi mahasiswa.
- b. Mahasiswa tidak aktif merupakan mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa izin Rektor
- c. Mahasiswa terkena sanksi skorsing adalah mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin mahasiswa sehingga dijatuhi sanksi untuk tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- d. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik.

4. Prosedur

a. Berhenti Studi Sementara (BSS) (Cuti Akademik)

Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan minimal dua semester karena alasan tertentu, dapat mengajukan masa Berhenti Studi Sementara (BSS). BSS adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik dan administrasi selama jangka waktu tertentu, dalam hal ini satu atau dua semester yang ditetapkan melalui surat keputusan dekan. Satuan BSS dihitung satu semester. BSS tidak dihitung sebagai masa studi. Seorang mahasiswa selama masa studi hanya diberikan dua kali BSS.



PROSEDUR BERHENTI STUDI SEMENTARA, MAHASISWA TIDAK AKTIF, MAHASISWA TERKENA SANKSI SKORSING, AKTIF KULIAH KEMBALI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-10	26 Februari 2015	0	3 dari 6

- 1) Syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang mengajukan BSS adalah:
 - a) Minimal telah menempuh perkuliahan dua semester di UM Palangkaraya.
 - b) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya, yang dibuktikan melalui KTM dan Kartu Akademik.
 - c) Surat keterangan lunas biaya kuliah dari bendahara Universitas pada semester yang telah ditempuh.
 - d) Surat permohonan BSS yang diketahui oleh PA yang ditujukan ke dekan fakultas.
 - e) Masa BSS mahasiswa tidak dibebani biaya apapun
 - f) Pengajuan BSS hanya boleh di awal semester atau sebelum masa heregistrasi
- 2) Prosedur mengajukan BSS adalah sebagai berikut:
 - a) Pengajuan BSS harus dilakukan pada masa pendaftaran ulang.
 - b) Mengisi blanko permohonan BSS yang disediakan di fakultas.
 - c) Menyerahkan blanko permohonan BSS yang telah diisi dengan melampirkan KTM, Kartu Akademik dan Surat keterangan lunas biaya kuliah dari bendahara Universitas untuk semester yang telah ditempuh, melalui ketua program studi.
 - d) Mahasiswa menerima surat izin BSS dengan menyebutkan pembatasan waktu BSS.

b. Mahasiswa Tidak Aktif (MTA)

Mahasiswa Tidak Aktif adalah mahasiswa yang tidak registrasi dan tidak BSS pada suatu semester. Masa ketidakaktifan tersebut dihitung sebagai masa kuliah dan tetap dibebani biaya SPP, pembangunan, dan registrasi.

c. Mahasiswa Terkena Sanksi Skorsing

Mahasiswa terkena sanksi skorsing adalah mahasiswa yang karena melakukan pelanggaran dikenai sanksi pemberhentian kuliah sementara oleh pejabat berwenang selama satu semester atau lebih. Masa skorsing tersebut dihitung sebagai masa kuliah dan tetap dibebani biaya SPP, pembangunan, registrasi dan membayar biaya sks sebanyak 18 sks.



PROSEDUR BERHENTI STUDI SEMENTARA, MAHASISWA TIDAK AKTIF, MAHASISWA TERKENA SANKSI SKORSING, AKTIF KULIAH KEMBALI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-10	26 Februari 2015	0	4 dari 6

d. Aktif Kuliah Kembali

Mahasiswa yang mengambil BSS dan MTA dan terkena sanksi skorsing dapat aktif kuliah kembali dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bagi mahasiswa BSS mempunyai surat izin BSS.
- 2) Bagi MTA yang ingin aktif kembali tidak boleh lebih dari masa studi yang telah ditetapkan.
- 3) Bagi MTA menyelesaikan semua kewajiban pembayaran selama masa tidak aktif.
- 4) Bagi mahasiswa terkena sanksi skorsing menyelesaikan semua kewajiban pembayaran selama masa skorsing.
- 5) Surat permohonan aktif kuliah kembali yang disediakan oleh fakultas
- 6) Surat persetujuan aktif kuliah kembali dari dekan

Prosedur mengajukan aktif kuliah kembali adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan aktif kuliah kembali diajukan pada masa pendaftaran ulang.
- 2) Mengisi blanko permohonan aktif kuliah kembali yang disediakan fakultas.
- 3) Menyerahkan blanko permohonan aktif kuliah kembali ke dekan yang telah diisi dan ditandatangani oleh dosen PA, melalui program studi.
- 4) Bagi MTA menyerahkan bukti pembayaran SPP, pembangunan dan registrasi selama masa tidak aktif.
- 5) Bagi mahasiswa terkena sanksi skorsing menyerahkan bukti pembayaran SPP, pembangunan, registrasi dan biaya sks pada matakuliah yang ditawarkan di semester bersangkutan selama masa skorsing.
- 6) Mahasiswa menerima surat persetujuan aktif kuliah kembali.
- 7) Melakukan pendaftaran ulang sesuai syarat yang telah ditentukan.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Biro Administrasi Akademik (BAA)
- b. Fakultas



PROSEDUR BERHENTI STUDI SEMENTARA, MAHASISWA TIDAK AKTIF, MAHASISWA TERKENA SANKSI SKORSING, AKTIF KULIAH KEMBALI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-10	26 Februari 2015	0	5 dari 6

- c. Program Studi
- d. Dosen Pembimbing Akademik

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :08/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- g. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- h. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- j. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- k. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- l. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya



PROSEDUR BERHENTI STUDI SEMENTARA, MAHASISWA TIDAK AKTIF, MAHASISWA TERKENA SANKSI SKORSING, AKTIF KULIAH KEMBALI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.03-10	26 Februari 2015	0	6 dari 6

- m. Manual Mutu Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- n. Standar Mutu Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- o. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya

8. Lampiran

- a. Formulir Surat Keterangan Istirahat
- b. Formulir Aktif Kembali

Palangka Raya,.....

Hal : Permohonan Surat
Keterangan Istirahat Kuliah

Kepada : Yth.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tahun Masuk/NIM : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Program Studi : _____
Fakultas : _____
Jenjang Program : _____
Alamat Mahasiswa : _____

Dengan ini memohon kiranya agar dapat diberikan Surat Keterangan Istirahat Kuliah untuk Semester..... Tahun..... dengan alasan :

1. _____
2. _____

Untuk bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Mahasiswa
2. Fotokopi Lembar Hasil Studi
3. Surat Istirahat semester sebelumnya bagi yang ingin melakukan perpanjangan istirahat kuliah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, atas bantuann dan pehatiannya saya ucapkan terima kasih.

Diketahui oleh :
Ketua Prodi.....

Mahasiswa ybs,

NIK.

NIM.

Diketahui oleh :
Dekan

NIP.

Kepada : Yth.

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tahun Masuk/NIM :
Tempat/Tanggal Lahir :
Fakultas :
Program Studi :
Jenjang Program :

Dengan ini mohon kiranya dapat diterima mendaftar kembali pada semester
Tahun Akademik Karena saya pada semester Tahun
istirahat kuliah sesuai surat keterangan tanggal
.....

Untuk bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan bahan-bahan sebagai berikut :

1. Surat keterangan istirahat kuliah
2. Foto kopi kartu mahasiswa
3. Foto kopi Laporan Hasil Studi yang terakhir.

Demikianlah permohonan ini disampaikan, atas persetujuan Bapak saya sampaikan terima kasih.

Diketahui /disetujui oleh :

Ketua Prodi.....

Mahasiswa Ybs.

NIK.

NIM.



**PROSEDUR PENGADUAN NILAI MATA KULIAH
DAN MENGULANG MATA KULIAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-I	30 April 2015	0	2 dari 5

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk memandu proses pengaduan nilai dari mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah dan mengulang mata kuliah.

2. Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup penjelasan mengenai alur pembimbingan pada saat konsultasi KRS/KPRS dan pembimbingan insidental di lingkungan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan mengulang mata kuliah adalah upaya mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah dalam semester tertentu dalam rangka memperbaiki IPK.

4. Prosedur

a. Pengajuan Pengaduan

- 1) Pengajuan pengaduan dilakukan oleh mahasiswa menurut pertimbangan yang bersangkutan nilai suatu mata kuliah tidak sesuai dengan hasil belajarnya.
- 2) Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Program Studi.
- 3) Jenis pengaduan menyangkut nilai kosong, ketidakpuasan nilai, keterlambatan nilai, susunan nilai.
- 4) Waktu pengaduan paling lambat 1 minggu setelah nilai akhir diumumkan.

b. Evaluasi Pengaduan

- 1) Program studi menerima pengaduan dari mahasiswa.
- 2) Evaluasi terhadap pengaduan meliputi: kesesuaian KRS dengan mata kuliah yang diprogramkan, persentase kehadiran.
- 3) Jika pada evaluasi tersebut ternyata terdapat administrasi perkuliahan yang tidak dipenuhi, maka pengaduan tidak ditindaklanjuti.



PROSEDUR NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-I	30 April 2015	0	3 dari 5

4) Pengaduan yang memenuhi syarat kemudian diteruskan ke Dosen mata kuliah yang bersangkutan.

c. Evaluasi oleh Dosen Mata Kuliah

- 1) Dosen mata kuliah mengevaluasi kebenaran pengaduan nilai mata kuliah.
- 2) Dosen mata kuliah memberikan revisi/konfirmasi nilai kepada Program Studi berdasarkan kebenaran pengaduan tersebut.
- 3) Program studi menyampaikan revisi/konfirmasi nilai kepada mahasiswa.
- 4) Program studi merevisi nilai mata kuliah yang diadukan oleh mahasiswa yang bersangkutan pada daftar nilai akhir.
- 5) Bila KHS sudah diterbitkan maka nilai revisi diteruskan ke BAAK.
- 6) BAAK merevisi kesalahan nilai dalam KHS.
- 7) KHS dikembalikan pada mahasiswa yang bersangkutan.
- 8) Jika dosen mata kuliah berhalangan atau mendapat tugas luar kota dalam jangka waktu yang lama, maka penyelesaian pengaduan nilai diambil alih oleh program studi.

d. Mengulang Mata Kuliah

Pengulangan mata kuliah dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Nilai yang diperbaiki adalah nilai C atau D.
- 2) Pengulangan mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya 6 semester sesudah mata kuliah tersebut pertama kali diambil, tetapi tidak boleh melebihi masa studi maksimum.
- 3) Mata kuliah yang diulang tersebut harus dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang dihitung sebagai beban studi semester yang diambil. Nilai yang diperhitungkan untuk Indeks Prestasi (IP) adalah nilai yang terbaik.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Biro Administrasi Akademik (BAA)



PROSEDUR NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-I	30 April 2015	0	4 dari 5

- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- d. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- e. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- f. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- g. Manual Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- h. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- i. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya
- j. Buku Panduan Akademik UM Palangkaraya

8. Lampiran

- a. Formulir Pengaduan Nilai Mata Kuliah



PROSEDUR NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-1	30 April 2015	0	5 dari 5

FORMULIR PENGADUAN NILAI UJIAN

Kepada
Yth. : Kaprodi...

Dengan ini kami mohon untuk memproses nilai ujian mata kuliah yang belum keluar/belum kami terima sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	NIM	Nama	Kode Mata Kuliah (Nilai Belum Keluar)

..... ,

Hormat kami,

.....



PROSEDUR
PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-11

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-11	30 April 2015	0	2 dari 5

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjamin terlaksananya kegiatan UTS dan UAS yang lancar, tertib, dan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa materi ujian yang diujikan mewakili materi yang telah direncanakan dalam kegiatan belajar.

2. Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara menyusun format dan materi soal ujian akhir di lingkungan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian (evaluasi) hasil belajar mahasiswa yang diselenggarakan di tengah semester (setelah dilaksanakannya pertemuan ke-7 (tujuh) dari 14 (empat belas) pertemuan yang dijadwalkan).
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan evaluasi studi akhir semester yaitu setelah seluruh materi perkuliahan disajikan (sekurang-kurangnya 12 kali pertemuan).
- c. Peserta Ujian adalah para mahasiswa yang registrasi pada semester tertentu dan berhak mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Dosen adalah dosen pengampu mata kuliah sesuai jadwal yang dibuat oleh Program Studi di awal semester.
- e. Pengawas adalah staf administrasi/akademik yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya ujian yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- f. Ujian Susulan adalah ujian bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan karena suatu halangan yang dapat ditoleransi sesuai ketentuan yang berlaku.

	PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-11	30 April 2015	0	3 dari 5

4. Prosedur

a. Format Lembar Soal

- 1) Menggunakan KOP Surat resmi Fakultas.
- 2) Kertas A4
- 3) Identitas Lembar Soal berisi:
 - a) Nama Mata Ujian.
 - b) SKS/Semester.
 - c) Hari/Tanggal/Pukul.
 - d) Lama mengerjakan soal (60-90 menit)
 - e) Dosen Pengampu.
 - f) Periode Ujian (UTS/UAS)
 - g) Tahun akademik.
- 4) Soal Ujian
 - a) Nomor soal disusun berurut berdasarkan tingkat kesulitan soal dan disesuaikan dengan bobot.
 - b) Bentuk soal dapat berupa essay (3 – 5 soal) atau multiple choice (maksimal 50 soal).
 - c) Cantumkan bobot nilai untuk setiap soal.
- 5) Penutup
Berisi dengan himbauan moral (misalnya: Terima kasih telah menjawab dengan jujur, selamat bekerja semoga sukses, menyontek perbuatan korupsi)

b. Materi Soal

- 1) Soal Ujian sesuai dengan RPS.
- 2) Materi yang diujikan sesuai dengan periode ujian.
- 3) Soal ujian mencakup kompetensi/learning outcome yang dicantumkan dalam RPS (kognitif/afektif/ psikomotorik).
- 4) Mencantumkan bobot nilai pada setiap soal.
- 5) Bobot nilai soal sesuai dengan tingkat kesulitan.

	PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-11	30 April 2015	0	4 dari 5

c. **Pelaksanaan *Peer Review***

- 1) Ketua Program Studi menetapkan *peer review* untuk masing-masing soal matakuliah yang diujikan dengan surat tugas.
- 2) Dosen yang ditunjuk sebagai *reviewer* soal ujian melaksanakan tugas review dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan rangkap dua.
- 3) Hasil review soal diserahkan ke Ketua Program Studi.
- 4) Ketua Program Studi urusan menyerahkan hasil review soal kepada dosen pengampu matakuliah yang direview untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki berdasarkan saran-saran dari *reviewer*.
- 5) Hasil perbaikan oleh pengampu mata kuliah kemudian diserahkan kepada Ketua Program Studi.
- 6) Hasil perbaikan soal disimpan Program Studi sebagai arsip.
- 7) Selesai.

d. **Waktu Pelaksanaan *Peer Review***

Peer review dilaksanakan seminggu sebelum ujian tengah semester atau akhir semester dilaksanakan.

e. **Hasil Ujian**

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penilaian, mahasiswa perlu mengetahui hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara mengembalikan lembar

jawaban soal yang telah dikoreksi oleh dosen kepada mahasiswa. Pengembalian lembar jawaban soal kepada mahasiswa dilakukan dengan menggunakan berita acara penyerahan lembar soal yang disaksikan oleh dua peserta ujian dan dosen pengampu mata kuliah.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Fakultas
- b. Program Studi
- c. Dosen

	PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-11	30 April 2015	0	5 dari 5

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- e. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- f. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- g. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- h. Manual Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- i. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- j. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya

8. Lampiran

- a. Formulir RPS FKIP UM Palangkaraya
- b. Formulir Soal Ujian Tengah Semester
- c. Formulir Soal Ujian Akhir Semester



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20..
PROGRAM STUDI PGSD FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Kode
 Dokumen
 D.03-6

Mata Kuliah (MK) :			Kode MK :			
Mata Kuliah Prasyarat :			Bobot MK :			
Koordinator MK :			Semester :			
Dosen Pengampu :			Alokasi Waktu :			
Capaian Pembelajaran			Tgl Penyusunan :			
a. Program Studi :						
b. Mata Kuliah :						
Deskripsi Singkat MK :						
Minggu ke	Kemampuan akhir yang diharapkan (sesuai tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan (Media & Sumber Belajar)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER					
IX						



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20..
PROGRAM STUDI PGSD FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**Kode
Dokumen
D.03-6**

X						
XI						
XII						
XIII						
XIV						
XV						
XIV	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Daftar Pustaka :

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

.....
NIK.

Dosen Pengampu,

.....
NIDN.



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20.. PROGRAM STUDI PGSD FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Kode
Dokumen
D.03-6

Catatan:

1. Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan sesuai dengan format contoh ini
2. Menggunakan kertas A4
3. Penulisan daftar pustaka mengikuti standar internasional style APA. Referensi sebaiknya *up to date* (minimal 10 tahun terakhir)

TM : Tatap Muka

BT : Belajar Terstruktur

BM : Belajar Mandiri

TM : 2x (2x50") dibaca kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 3 sks x 50 menit

BT+BM : (1+1)x(2x60") dibaca belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 3 sks x 60 menit

(Penjelasan TM, BT dan BM hanya mengacu ke contoh. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang TM, BT dan BM harap dikonsultasikan dengan ketua jurusan dan kaprodi masing-masing agar menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing jurusan)

PENJELASAN PENGISIAN RPS

1. Kolom minggu ke-

Diisi sesuai dengan pertemuan yang akan dilaksanakan. 1 semester terdiri dari 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS (perkuliahan hanya dilaksanakan untuk 14 minggu)

2. Kemampuan akhir yang diharapkan

Diisi sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah sesuai tahapan belajar

3. Bahan ajar (materi ajar)

Diisi dengan materi-materi yang akan diajarkan dalam satu semester



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20..
PROGRAM STUDI PGSD FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Kode
Dokumen
D.03-6

4. Metode pembelajaran dan estimasi waktu

Diisi dengan berbagai metode yang akan digunakan seperti kuliah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dll serta dicantumkan estimasi waktu yang dibutuhkan

5. Indikator

Diisi dengan apa yang menjadi indikator dari setiap sub capaian pembelajaran mata kuliah. Indikator tersebut harus dapat terukur

6. Kriteria dan bentuk penilaian

Diisi dengan kriteria dan bentuk penilaian dari setiap sub capaian pembelajaran mata kuliah. Kriteria tersebut mengacu kepada indikator. Bentuk penilaian bisa dalam bentuk *test* dan *non test*

7. Deskripsi tugas

Diisi dengan jelas mengenai tugas yang akan diberikan dan disertakan estimasi waktu dari setiap tugas berdasarkan kategori belajar terstruktur dan belajar mandiri

8. Bobot

Dinyatakan dalam % yang menunjukkan % keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah. Bobot tersebut sesuai kedalaman dan keluasan sub capaian pembelajaran mata kuliah sesuai tahapan belajar

Untuk penjelasan lebih detail dapat dibaca pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016 halaman 30-40 dan Penyusunan RPS Pendidikan Tinggi 2018.

Terima Kasih. Selamat Menyusun.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah :
SKS/Semester :
Tahun akademik :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Dosen :

SOAL UJIAN

- 1.
- 2.
- 3.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah :
SKS/Semester :
Tahun akademik :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Dosen :

SOAL UJIAN

- 1.
- 2.
- 3.



**PROSEDUR DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	PROSEDUR DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-2	12 Februari 2020	0	2 dari 5

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas proses pembimbingan mahasiswa oleh Dosen Penasehat Akademik.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup penjelasan mengenai alur pembimbingan pada saat konsultasi KRS/KPRS dan pembimbingan insidental di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Penasehat akademik adalah suatu proses konsultasi oleh mahasiswa kepada Dosen Penasehat Akademik (PA) mengenai penyusunan rencana studi dan strategi belajar di Program Studi.
- b. Dosen Penasehat Akademik (PA) adalah seorang dosen tetap di Program Studi yang ditunjuk oleh Program Studi untuk memberikan bimbingan akademik kepada beberapa mahasiswa.

4. Prosedur

a. Pada Saat Konsultasi KRS/KPRS

- 1) Mahasiswa menginput mata kuliah di BAAK.
- 2) Mahasiswa menggandakan KRS/KPRS yang diprint menjadi 4 lembar dengan warna merah, kuning, putih, dan hijau.
- 3) Mahasiswa konsultasi KRS/KPRS dengan dosen PA dengan membawa:
- 4) Dosen PA mengisi kartu pembimbingan mahasiswa bersangkutan.
- 5) Dosen PA memberikan persetujuan dengan menandatangani KRS/KPRS.
- 6) Mahasiswa menyerahkan KRS/KPRS yang sudah ditandatangani dosen PA ke Tata Usaha Fakultas.

	PROSEDUR DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-2	12 Februari 2020	0	3 dari 5

7) TU Fakultas menyerahkan KRS/KPRS ke BAAK secara kolektif.

b. Pembimbingan Insidental

- 1) Program studi mendelegasikan pembinaan mahasiswa yang bermasalah ke dosen PA (berdasarkan adanya catatan masalah dari dosen yang mengajar, pelanggaran, disiplin, kehadiran dan sebagainya) secara tertulis.
- 2) Program studi membuat surat panggilan ke mahasiswa melalui papan pengumuman.
- 3) Apabila mahasiswa tidak menghadap dosen PA, maka akan dilakukan pemanggilan ulang sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 1 minggu setiap pemanggilan. Jika sampai pada pemanggilan terakhir mahasiswa yang bersangkutan tidak menghadap, maka akan diberikan sanksi akademik berupa tidak diperbolehkan mengikuti UAS.
- 4) Mahasiswa menghadap dosen PA.
- 5) Dosen PA memberikan arahan serta mengisi kartu pembimbingan.
- 6) Kartu pembimbingan yang telah ditandatangani dosen PA diserahkan oleh dosen PA ke program studi paling lambat satu minggu setelah pembimbingan.
- 7) Mahasiswa mengambil kartu pembimbingan dari program studi paling lambat 10 hari setelah pembimbingan.
- 8) Kartu pembimbingan menjadi syarat untuk mengambil KHS atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

c. Ketentuan Tambahan

- 1) Penasehat akademik berhak mendapat imbalan prestasi sesuai dengan ketentuan universitas.
- 2) Apabila dosen PA tidak berfungsi atau tidak berada di tempat, maka kewenangan bimbingan penasehat akademik dikembalikan kepada Ketua Program Studi.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Biro Administrasi Akademik (BAA)

	PROSEDUR DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-2	12 Februari 2020	0	4 dari 5

- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. Mahasiswa

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023



PROSEDUR DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-2	12 Februari 2020	0	5 dari 5

8. Lampiran

- a. Formulir Pengambilan Mata Kuliah Mahasiswa
- b. Formulir Konsultasi Permasalahan Akademik dan Non Akademik

PENGAMBILAN MATA KULIAH MAHASISWA PERSEMESTER

1. SEMESTER I / GANJIL

Tahun Akademik

No	Kode	Mata Kuliah	Dosen	SKS	Nilai	N x K
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	Jumlah SKS yang ditempuh					
	Indeks Prestasi (IP)					

Pembimbing Akademik,

Palangka Raya,
Mahasiswa ybs,

.....

.....

NIM.

Mengetahui :
Ketua Program Studi :

Catatan : - MK yang diisi sesuai dengan pengambilan MK yang di Input online
- Nilai diisi sesuai dengan nilai yang ada di KHS

FORMULIR PENGAMBILAN MATAKULIAH MAHASISWA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	1 dari 2

2. SEMESTER II / GENAP
Tahun Akademik

No	Kode	Mata Kuliah	Dosen	SKS	Nilai	N x K
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Jumlah SKS yang ditempuh						
Indeks Prestasi (IP)						

Pembimbing Akademik,

Palangka Raya,
 Mahasiswa ybs,

.....

.....

NIM.

Mengetahui :
 Ketua Program Studi :

Catatan : - MK yang diisi sesuai dengan pengambilan MK yang di Input online
 - Nilai diisi sesuai dengan nilai yang ada di KHS

FORMULIR PENGAMBILAN MATAKULIAH MAHASISWA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	2 dari 2

**KONSULTASI PERMASALAHAN
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

NO	HARI/ TANGGAL	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	NAMA & PARAF PEMBIMBING

FORMULIR KONSULTASI PERMASALAHAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	1 dari 1



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PENULISAN SKRIPSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/SPMI/STD/...

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-10	30 April 2015	0	2 dari 4

1. Tujuan Prosedur

Menjadi acuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan skripsi di FKIP

2. Luas Lingkup Prosedur

Ruang lingkup SOP ini mengatur tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal skripsi yang dinilai oleh reviewer internal

3. Definisi Istilah

Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan skripsi merupakan salah satu bagian dari proses pemantauan kegiatan skripsi dengan tujuan untuk menyempurnakan pengusulan, kegiatan dan ujian skripsi.

4. Prosedur

- Ketua Prodi berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan skripsi, dan menginstruksikan GKM Fakultas untuk melaksanakan Monev
- GKM dan anggota mengadakan rapat untuk menentukan mekanisme dan jadwal pelaksanaan monev.
- GKM mengunjungi dosen pembimbing Tugas akhir untuk melihat pemasalahan dan kualitas pengerjaan Tugas Akhir bimbingannya
- GKM mengunjungi mahasiswa untuk memeriksa lembar monitoring serta melihat permasalahan dan kualitas pengerjaan skripsi
- GKM melakukan rapat untuk membahas hasil monitoring pembuatan skripsi mahasiswa.
- GKM merumuskan permasalahan yang muncul dan langkah-langkah yang perlu diperbaiki dalam pengerjaan skripsi.
- GKM membuat laporan monev pelaksanaan skripsi kepada setiap Kaprodi di FKIP berdasarkan format yang telah di tentukan (Lampiran.)



PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-10	30 April 2015	0	3 dari 4

h. Kaprodi menyampaikan hasil monev kepada dosen pembimbing dan mahasiswa

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. GKM
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Dosen

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- e. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- f. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- g. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- h. Manual Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- i. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- j. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya

8. Lampiran

- a. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penulisan Skripsi



PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-10	30 April 2015	0	4 dari 4



Monitoring dan Evaluasi Pengerjaan Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tahun : Ketua Monev :

Periode Pelaksanaan : proses penyusunan perencanaan penelitian (proposal)

NO	Bentuk Kegiatan	Sesuai/ada	Tidak sesuai/tidak ada	Keterangan
1.	Ketersediaan Buku Pedoman Penulisan Skripsi			
2.	Proposal Mahasiswa			
	a. kesesuaian dengan roadmap prodi			
	b. Kesesuaian dengan sistematika penulisan skripsi			
	c. Sudah/belum dipresentasikan			
	d. Sudah direvisi dan disetujui			
3	Sumber dana			
	a. Pendanaan Mandiri Dosen			
	b. Pendanaan dari Instansi lain			
	c. Pendanaan dari Luar negeri			
	d. Pendanaan dari Dikti			
	e. Pendanaan dari Fakultas/univ.			
	f. Pendanaan mandiri mahasiswa			

Monitoring dan Evaluasi Pengerjaan Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tahun : Ketua tim Monev :

Periode Pelaksanaan : Proses Pelaksanaan

NO	Bentuk Kegiatan	Sesuai/ada	Tidak sesuai/tidak ada	Keterangan
1	PEMBIMBING			
	a. alokasi waktu untuk konsultasi (monitoring)			
	b. ketersediaan sarana dan prasarana			
	c. kecermatan membaca draft			
2	MAHASISWA			

	a. waktu dan jumlah konsultasi			
	b. kecakapan mengerjakan penelitian			
	c. kendala lain yang dihadapi *			
3.	Penulisan Naskah			
	a. Sesuai dengan panduan			
	b. konsistensi data dan informasi			
4.	Publikasi Hasil Penelitian			
	a. seminar international			
	b. seminar nasional			
	c. jurnal nasional terakreditasi			
	d. jurnal internasional			
	e. jurnal nasional			
5.	ketepatan pelaksanaan penelitian (seminar hasil)			

Monitoring dan Evaluasi Pengerjaan Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tahun : Ketua tim :
Monev
Periode : Proses Pelaksanaan
Pelaksanaan Ujian

NO	Bentuk Kegiatan	Sesuai/ada	Tidak sesuai /tidak ada	Keterangan
1.	Jumlah Tim Penguji (sesuai dengan aturan/tidak)			
2.	Kompetensi tim Penguji			
3.	Kehadiran Tim Penguji (Prosentase)			
4.	Ada notulensi ujian			
5.	Ada berita acara ujian			
6.	Ada saran perbaikan skripsi			
8.	Ada SK Tim Penguji			

FORMULIR MONEV KEGIATAN PENULISAN SKRIPSI	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	2 dari 2



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/SPMI/STD/...

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/...	30 April 2015	0	2 dari 3

1. Tujuan Prosedur

Melakukan evaluasi terhadap para dosen dalam memberikan layanan penasihat akademik kepada mahasiswa.

2. Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini diselenggarakan dalam lingkup FKIP meliputi aktivitas Penasihat an Akademik yang dilakukan oleh mahasiswa

3. Definisi Istilah

- Mahasiswa adalah peserta didik yang masih terdaftar dan aktif mengikuti proses pendidikan di FKIP
- Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat akademik kepada mahasiswa.

4. Prosedur

- Mahasiswa mengisi formulir Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik di awal semester.
- Mahasiswa menyerahkan formulir Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik kepada Tenaga Kependidikan
- Tenaga Kependidikan mengolah dan melakukan rekapitulasi formulir Lembar Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik
- Ketua Program Studi menandatangani rekapitulasi hasil evaluasi sebagai bentuk pengesahan.
- Ketua Program Studi menyerahkan hasil evaluasi mahasiswa terhadap layanan dosen Penasihat Akademik pada masing-masing dosen Penasihat Akademik.



PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/...	30 April 2015	0	3 dari 3

- f. Salinan rekapitulasi disimpan sebagai bukti kinerja dan menjadi bagian pembahasan dalam Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. GKM
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Dosen

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- e. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- f. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- g. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- h. Manual Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- i. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- j. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya

8. Lampiran

- a. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembimbingan Akademik

Lampiran 1

A. Nama Dosen Penasihat Akademik :

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) atau centang (v) pada kotak pilihan yang tersedia.

NO.	Item	JAWABAN			
1	Kesesuaian layanan bimbingan dengan prosedur yang telah ditetapkan	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Kurang sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Sangat sesuai
2	Ketepatan jadwal pelayanan	<input type="checkbox"/> Tidak tepat	<input type="checkbox"/> Kurang tepat	<input type="checkbox"/> Tepat	<input type="checkbox"/> Sangat tepat
3	Ketelitian dalam pemeriksaan input KRS sesuai dengan aturan yang berlaku	<input type="checkbox"/> Tidak teliti	<input type="checkbox"/> Kurang teliti	<input type="checkbox"/> Teliti	<input type="checkbox"/> Sangat teliti
4	Pemahaman terkait dengan tata cara KRS	<input type="checkbox"/> Tidak paham	<input type="checkbox"/> Kurang paham	<input type="checkbox"/> Paham	<input type="checkbox"/> Sangat paham
5	Pemberian saran untuk kelancaran akademik mahasiswa	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Kurang sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Sangat sesuai
6	Sikap dalam memberikan Penasihat an akademik	<input type="checkbox"/> Tidak komunikatif	<input type="checkbox"/> Kurang komunikatif	<input type="checkbox"/> Komunikatif	<input type="checkbox"/> Sangat komunikatif
7	Kemampuan menindaklanjuti permasalahan mahasiswa	<input type="checkbox"/> Tidak mampu	<input type="checkbox"/> Kurang mampu	<input type="checkbox"/> Mampu	<input type="checkbox"/> Sangat mampu
8	Kritik dan Saran :			

FORMULIR MONEV KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	1 dari 1



**PROSEDUR PEMROGRAMAN
MATA KULIAH DAN KONVERSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PEMROGRAMAN MATA KULIAH DAN KONVERSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-I	12 Februari 2020	0	2 dari 4

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tata cara pemrograman mata kuliah dan konversi mata kuliah.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara pemrograman mata kuliah dan konversi mata kuliah di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan konversi mata kuliah adalah pengakuan mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa pada suatu program studi untuk dialihkan dan diakui sebagai mata kuliah pada program studi lain. Konversi ditetapkan oleh dekan fakultas (dalam bentuk surat keputusan) untuk mengikuti program pendidikan pada satu program studi di lingkungan UM Palangkaraya.

4. Prosedur

a. Pemrograman Mata Kuliah

Untuk memprogramkan mata kuliah pada suatu semester, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah: Panduan Akademik UM Palangkaraya 2016

- 1) Mahasiswa menggandakan KRS menjadi 4 (empat) lembar dengan warna masing-masing putih untuk yang bersangkutan, merah untuk dosen PA, kuning untuk fakultas.
- 2) Mahasiswa melakukan konsultasi KRS kepada dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah ditunjuk, dengan membawa buku panduan akademik dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, diperoleh KRS yang telah disetujui oleh dosen PA.



PROSEDUR PEMROGRAMAN MATA KULIAH DAN KONVERSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-1	12 Februari 2020	0	3 dari 4

- 3) Mahasiswa menginput mata kuliah yang akan diprogramkannya melalui laman www.umpalangkaraya.ac.id. Hasil input mata kuliah tersebut kemudian dicetak sebagai bukti telah melakukan input mata kuliah.
- 4) Mahasiswa menyerahkan KRS yang sudah ditandatangani dosen PA ke tata usaha fakultas pada saat pendaftaran ulang/registrasi.
- 5) Bagi mahasiswa yang akan melakukan perubahan mata kuliah yang diprogramkan, diwajibkan melaksanakan langkah 1 sampai dengan 4 di atas dengan menggunakan format Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS), dalam batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.

b. Konversi Mata Kuliah

Mahasiswa input diploma, sarjana muda, atau sarjana yang akan mengikuti kuliah pada satu program studi di UM Palangkaraya, maka mata kuliah yang pernah ditempuh dapat dikonversi dengan mata kuliah yang ada pada program studi di UM Palangkaraya

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Biro Administrasi Akademik (BAA)
- b. Fakultas
- c. Program Studi

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen



PROSEDUR PEMROGRAMAN MATA KULIAH DAN KONVERSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-I	12 Februari 2020	0	4 dari 4

- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

8. Lampiran

- a. Formulir Kartu Rencana Studi
- b. Formulir Pengambilan Mata Kuliah Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK

Jl. RTA Milono Km 1,5 Telepon (0536)3222184; www.umpalangkaraya.ac.id

KARTU RENCANA STUDI (KRS)

Nim : Prodi :
 Nama : Tahun Akademik :
 IP Sebelumnya : Semester :

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nama Dosen
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Jumlah SKS yang direncanakan				
Jumlah SKS yang disetujui				

Menyetujui,
Dosen Penasehat Akademik

Palangka Raya,
Mahasiswa ybs,

.....

Nama :
NIM :



Penentuan Beban Studi Berdasarkan IP
Mulai Berlaku Untuk Angkatan 2015

3,51 - 4,00 = sks maksimal 24
3,01 - 3,50 = sks maksimal 22
2,51 - 3,00 = sks maksimal 20
2,00 - 2,50 = sks maksimal 18
1,50 - 1,99 = sks maksimal 15
0,00 - 1,49 = sks maksimal 12

Setelah KRS dikonsultasikan, wajib diinput mata kuliah pada Link Sistem Informasi Akademik di website baa.umpalangkaraya.ac.id

KRS digandakan 4 rangkap: Warna Putih untuk Mahasiswa, Warna Kuning untuk Fakultas, Warna Merah untuk Dosen P.A, Warna Hijau untuk BAA

FORMULIR KARTU RENCANA STUDI	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari I

PENGAMBILAN MATA KULIAH MAHASISWA PERSEMESTER

1. SEMESTER I / GANJIL

Tahun Akademik

No	Kode	Mata Kuliah	Dosen	SKS	Nilai	N x K
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	Jumlah SKS yang ditempuh					
	Indeks Prestasi (IP)					

Pembimbing Akademik,

Palangka Raya,
Mahasiswa ybs,

.....

.....
NIM.

Mengetahui :
Ketua Program Studi :

Catatan : - MK yang diisi sesuai dengan pengambilan MK yang di Input online
- Nilai diisi sesuai dengan nilai yang ada di KHS

FORMULIR PENGAMBILAN MATA KULIAH MAHASISWA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	1 dari 2

2. SEMESTER II / GENAP
Tahun Akademik

No	Kode	Mata Kuliah	Dosen	SKS	Nilai	N x K
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	Jumlah SKS yang ditempuh					
	Indeks Prestasi (IP)					

Pembimbing Akademik,

Palangka Raya,
Mahasiswa ybs,

.....

.....
NIM.

Mengetahui :
Ketua Program Studi :

.....
Catatan : - MK yang diisi sesuai dengan pengambilan MK yang di Input online
- Nilai diisi sesuai dengan nilai yang ada di KHS

FORMULIR PENGAMBILAN MATA KULIAH MAHASISWA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	2 dari 2



PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	12 Februari 2020	0	2 dari 6

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjamin penyelenggaraan pembelajaran.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengalaman belajar merupakan kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan oleh mahasiswa dalam berinteraksi dengan bahan ajar. Pengalaman belajar dikembangkan untuk mencapai KD melalui strategi pembelajaran.
- b. Kegiatan pembelajaran merupakan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu materi standar yang telah direncanakan oleh pengajar.
- c. Metode pembelajaran merupakan cara dalam menyajikan (menguraikan, memberi contoh, memberi latihan dan lain-lain) suatu bahan kajian kepada mahasiswa.
- d. Media Pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan atau menyampaikan pesan/informasi dari sumber pesan/informasi ke penerima pesan/informasi disebut media pembelajaran.
- e. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk penggalan informasi. Sumber belajar ini dapat berupa dosen (sebagai nara sumber), buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, internet, dan lain-lain.

	PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	12 Februari 2020	0	3 dari 6

4. Prosedur

a. Penyelenggaraan Pembelajaran

1) Ketentuan Umum

Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran, seminar, dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi menurut ketentuan yang berlaku. Jadwal kuliah dan jadwal praktikum dibuat dan diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.

2) Kegiatan Pembelajaran

- 1) Kegiatan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, praktikum dan praktek kerja lapangan.
- 2) Perkuliahan adalah kegiatan yang sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- 3) Praktikum adalah kegiatan yang sifatnya menguji teori dalam situasi dan kondisi yang terbatas, misalnya di laboratorium, kelas, bengkel kerja dan sebagainya.
- 4) Praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan.

3) Tata Tertib Pembelajaran

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lain sesuai dengan program semester secara teratur menurut ketentuan yang berlaku.
- 2) Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 kali dan maksimal 16 kali pertemuan dalam satu semester.
- 3) Dosen dan mahasiswa hadir di ruang kuliah tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang ditentukan,
- 4) Dosen wajib menyusun dan mengumpulkan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dalam bentuk RPS dan menyerahkannya ke masing-masing Prodi
- 5) Pada awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan yang meliputi materi perkuliahan (RPS), sistem penilaian, metode pembelajaran, dan bahan ajar,
- 6) Dosen menyampaikan bahan kuliah sesuai dengan RPS,



PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	12 Februari 2020	0	4 dari 6

- 7) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran minimal 80% dari jumlah total tatap muka. Untuk ketidakhadiran karena sakit dengan keterangan dokter/Puskesmas dan ketidakhadiran karena ada penugasan dari Universitas diatur dalam *point f dan g di bawah*.
- 8) Mahasiswa yang hadir pada suatu pembelajaran wajib menandatangani daftar hadir atas namanya sendiri.
- 9) Setiap selesai pembelajaran daftar hadir mahasiswa diserahkan ke tata usaha fakultas oleh ketua kelompok mahasiswa yang ditunjuk.
- 10) Jumlah kumulatif ketidakhadiran mahasiswa maksimal 20% dari total tatap muka pada pembelajaran matakuliah yang bersangkutan.
- 11) Ketidakhadiran karena ada penugasan dari Universitas, maksimal 30% dari total tatap muka.
- 12) Khusus untuk kegiatan praktikum dan PKL, mahasiswa wajib mengikuti 100%.
- 13) Jika kehadiran mahasiswa kurang dari ketentuan, mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS).
- 14) Jika kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberi tahu mahasiswa dan ketua program studi serta mengusahakan waktu lain sebagai pengganti. Jika jumlah pertemuan minimal tidak terpenuhi (12 kali), maka mata kuliah yang bersangkutan dibatalkan.
- 15) Dosen yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut peraturan melapor kepada penanggung jawab mata kuliah dan penanggung jawab mata kuliah menentukan satu dari dua alternatif solusi:
 - Menunjuk dosen lain dalam Tim mata kuliah yang sama, untuk menggantikan pemberian kuliah pada waktu tersebut, atau
 - dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah pengganti pada waktu lain yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa

	PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	12 Februari 2020	0	5 dari 6

16) Dalam hal terjadi perubahan jadwal perkuliahan untuk suatu mata kuliah, dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan tentang perubahan tersebut dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Fakultas

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Fakultas
- b. Program Studi

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

	PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	12 Februari 2020	0	6 dari 6

- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

8. Lampiran

- a. Formulir RPS FKIP UM Palangkaraya
- b. Formulir Kontrak Kuliah
- c. Formulir daftar Hadir Dosen Mengajar
- d. Formulir Jadwal Perkuliahan
- e. Formulir Instruksi Dekan Perihal Kewajiban Pengumpulan RPS
- f. Formulir Instruksi Dekan Perihal Pengisian Absensi bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20..
PROGRAM STUDI PGSD FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Kode
 Dokumen
 D.03-6

Mata Kuliah (MK) :	Kode MK :
Mata Kuliah Prasyarat :	Bobot MK :
Koordinator MK :	Semester :
Dosen Pengampu :	Alokasi Waktu :
Capaian Pembelajaran	Tgl Penyusunan :
a. Program Studi :	
b. Mata Kuliah :	
Deskripsi Singkat MK :	

Minggu ke	Kemampuan akhir yang diharapkan (sesuai tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan (Media & Sumber Belajar)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER					

FORMULIR RPS FKIP UM PALANGKARAYA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari 5



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20..
PROGRAM STUDI PGSD FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**Kode
Dokumen
D.03-6**

IX						
X						
XI						
XII						
XIII						
XIV						
XV						
XIV	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Daftar Pustaka :

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Dosen Pengampu,

FORMULIR RPS FKIP UM PALANGKARAYA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	2 dari 5



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20.. PROGRAM STUDI PGSD FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Kode
Dokumen
D.03-6

.....
NIK.

.....
NIDN.

Catatan:

1. Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan sesuai dengan format contoh ini
2. Menggunakan kertas A4
3. Penulisan daftar pustaka mengikuti standar internasional style APA. Referensi sebaiknya *up to date* (minimal 10 tahun terakhir)

TM : Tatap Muka

BT : Belajar Terstruktur

BM : Belajar Mandiri

TM : 2x (2x50") dibaca kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 3 sks x 50 menit

BT+BM : (1+1)x(2x60") dibaca belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 3 sks x 60 menit

(Penjelasan TM, BT dan BM hanya mengacu ke contoh. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang TM, BT dan BM harap dikonsultasikan dengan ketua jurusan dan kaprodi masing-masing agar menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing jurusan)

PENJELASAN PENGISIAN RPS

1. Kolom minggu ke-

Diisi sesuai dengan pertemuan yang akan dilaksanakan. 1 semester terdiri dari 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS (perkuliahan hanya dilaksanakan untuk 14 minggu)

2. Kemampuan akhir yang diharapkan

FORMULIR RPS FKIP UM PALANGKARAYA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	3 dari 5



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20.. PROGRAM STUDI PGSD FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Kode
Dokumen
D.03-6

Diisi sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah sesuai tahapan belajar

3. Bahan ajar (materi ajar)

Diisi dengan materi-materi yang akan diajarkan dalam satu semester

4. Metode pembelajaran dan estimasi waktu

Diisi dengan berbagai metode yang akan digunakan seperti kuliah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dll serta dicantumkan estimasi waktu yang dibutuhkan

5. Indikator

Diisi dengan apa yang menjadi indikator dari setiap sub capaian pembelajaran mata kuliah. Indikator tersebut harus dapat terukur

6. Kriteria dan bentuk penilaian

Diisi dengan kriteria dan bentuk penilaian dari setiap sub capaian pembelajaran mata kuliah. Kriteria tersebut mengacu kepada indikator. Bentuk penilaian bisa dalam bentuk *test* dan *non test*

7. Deskripsi tugas

Diisi dengan jelas mengenai tugas yang akan diberikan dan disertakan estimasi waktu dari setiap tugas berdasarkan kategori belajar terstruktur dan belajar mandiri

8. Bobot

Dinyatakan dalam % yang menunjukkan % keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah. Bobot tersebut sesuai kedalaman dan keluasan sub capaian pembelajaran mata kuliah sesuai tahapan belajar

FORMULIR RPS FKIP UM PALANGKARAYA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	4 dari 5



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20..
PROGRAM STUDI PGSD FKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**Kode
Dokumen
D.03-6**

Untuk penjelasan lebih detail dapat dibaca pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016 halaman 30-40 dan Penyusunan RPS Pendidikan Tinggi 2018.

Terima Kasih. Selamat Menyusun.

FORMULIR RPS FKIP UM PALANGKARAYA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	5 dari 5



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Nomor	01	KONTRAK KULIAH
Tanggal Terbit	Tgl/Bln/Thn	
Revisi	00	
Halaman	1/1	

Program Studi : _____
 Kode Mata Kuliah : _____
 Mata Kuliah : _____
 Bobot (sks) : _____
 Standar Kompetensi : _____

Mata Kuliah Prasyarat : (bila ada) _____
 Deskripsi Mata Kuliah : _____

Reference : _____

Sistem Perkuliahan : _____

Ketentuan Ujian : _____

Prosedur/Kriteria Penilaian : _____

Prosedur/Ketentuan Remidi : _____

Kriteria Kelulusan : _____

Dosen Pengampu

Palangka Raya,
 Mahasiswa

(.....)

(.....)

FORMULIR KONTRAK KULIAH	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya Telp./ Fax (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

**Daftar Hadir Dosen Mengajar Program Studi S1 PGSD FKIP UM Palangkaraya
SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2019/2020**

KELOMPOK 3 (Kelas Reguler)

SEMESTER II

No	Mata Kuliah	Nama Dosen	Paraf dan Tanggal Untuk Pertemuan Ke...															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bahasa Indonesia	Siti Juhairiah, M.Pd																
2	Kemuhammadiyah II	Drs. H. Sofyan Sori, M.Ag																
3	Belajar Dan Pembelajaran	Dwi Sari Usop, M.Si																
4	Hizbul Wathon	Jhon Kenedi, M.Pd																
5	Profesi Kependidikan	Endang Sri Estimurti, M.Pd																
6	Pengemb. Pembel. Matematika kls Rendah	Dedy Setyawan, M.Pd																
7	Peningk Ketr. Berbahasa Indonesia	Arif Supriyadi, M.Pd																
8	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd																

Ka. Prodi S1 PGSD,

Dedy Setyawan, M.Pd

FORMULIR DAFTAR HADIR DOSEN MENGAJAR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Telp/ Fax (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

JADWAL KULIAH
PROGRAM STUDI..
SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK

PUKUL	MATA KULIAH	Klmpk SMTR		DOSEN	RUANG UAS
		Senin,..			
07.00 - 08.40					
08.40 - 09.00					
09.00 - 10.40					
10.40 - 11.00					
12.00 - 13.30					

Palangka Raya, ..

Ka. Prodi..

NIK. 13.0203.069

FORMULIR JADWAL MATAKULIAH	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Palangka Raya, 2 Juli 2020

No :
Perihal : INSTRUKSI

Yth : Seluruh Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan menyusun SAP Pembelajaran dalam bentuk RPS dan bahan ajar

Sehubungan dengan hal tersebut maka dekan FKIP UM Palangkaraya mewajibkan dosen untuk bisa mengumpulkan RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu serta bahan ajar yang digunakan.

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum

Dekan FKIP

Hendri, M.Pd
NIK. 11.02.03.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Palangka Raya, 2 Juli 2020

No :
Perihal : INSTRUKSI
Yth : Seluruh Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah
Palangkarayaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan tertib administrasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mengisi daftar hadir perkuliahan Sehubungan dengan hal tersebut maka dekan FKIP UM Palangkaraya mewajibkan dosen FKIP UM Palangkaraya mengisi daftar hadir setiap pertemuan mata kuliah

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum

Dekan FKIP

Hendri, M.Pd
NIK. 11.02.03.026



PROSEDUR REMEDIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/SPMI/STD/....

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website:<http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR REMEDIAL

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-7	30 April 2015	0	2 dari 2

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tata cara perbaikan nilai pada tiap semester

2. Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara ujian remedial/perbaikan nilai mata kuliah di lingkungan UM Palangkaraya

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan Remedial adalah perbaikan nilai perkuliahan semester ganjil dan semester genap.

4. Prosedur


- a. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 50% kehadiran (dibuktikan dengan fotocopy daftar hadir dari TU).
- b. Mahasiswa wajib mendaftar terlebih dahulu ke Tata Usaha.
- c. Pihak Fakultas menghubungi dosen yang bersangkutan untuk meminta persetujuan pelaksanaan Remedial, apabila setuju remedial dilaksanakan dan apabila tidak setuju maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang pada semester berikutnya
- d. Remedial dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan selama 6 kali pertemuan atau memberikan tugas setara 6 kali pertemuan.
- e. Mahasiswa yang mengikuti remedial bukan mahasiswa yang tidak lulus karena :
 - a. Tidak pernah masuk kuliah;
 - b. Mengikuti perkuliahan dibawah 50%;
 - c. Mahasiswa telah menempuh minimal 2 semester (1 tahun masa perkuliahan).
- f. Mahasiswa yang mengikuti remedial minimal 1 (satu) orang per mata kuliah.



PROSEDUR REMEDIAL

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-7	30 April 2015	0	2 dari 2

Bagan Alur :



	PROSEDUR REMEDIAL			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/SPMI/STD/D.07-7	30 April 2015	0	2 dari 2

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Biro Administrasi Akademik (BAA)
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Dosen

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- e. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- f. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- g. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- h. Manual Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- i. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- j. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya

8. Lampiran

- a. Formulir remedial

Palangka Raya,

Lampiran : Kartu Hasil Studi (KHS)
Perihal : **Permohonan Ujian Remedial**

Kepada Yth.

Ketua Program Studi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPM :

Program Studi :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Remedial pada :

Mata Kuliah :

Nilai Akhir : (KHS terlampir)

Dosen Pengampu :

Untuk itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan mempertimbangkan permohonan ini diproses lebih lanjut kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah yang dimaksud.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....

NPM.



PROSEDUR SKRIPSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	2 dari 13

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman teknis bagi mahasiswa dan dosen dalam proses penyelesaian dan penulisan skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku pada proses penyusunan proposal skripsi, seminar proposal, skripsi dan ujian skripsi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun menjadi tugas akhir.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan telah menyelesaikan segala proses akademik dan memenuhi prasyarat menulis skripsi.
- c. Dosen pembimbing adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-2 (S-2), dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli yang ditunjuk melalui SK Dekan tentang pembimbing skripsi dengan menyesuaikan keahlian dosen dengan topik skripsi mahasiswa. Pembimbing berkewajiban menjalankan proses pembimbingan mahasiswa secara obyektif.

4. Prosedur

a. Pengajuan Judul Skripsi

- 1) Syarat Pengajuan Judul Skripsi
 - a) Berstatus mahasiswa aktif
 - b) Telah memperoleh 120 sks, hal ini dibuktikan dengan transkrip nilai
 - c) Telah atau sedang menempuh mata kuliah prasyarat
 - d) Transkrip yang dikeluarkan oleh BAA



PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	3 dari 13

- e) Topik yang diajukan harus memiliki relevansi dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh program studi.
 - f) Judul yang diajukan dilengkapi dengan penjelasan (minimal) latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian.
- 2) Prosedur Pengajuan dan Penetapan Judul Skripsi
- a) Mahasiswa mengajukan usulan judul skripsi ke program studi sebanyak 2 (dua) judul (Form 1) dilengkapi dengan:
 - (1) Transkrip nilai sebanyak 1 (satu) lembar
 - (2) Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir oleh BAAK.
 - (3) Fotokopi kuitansi SPP terakhir
 - b) Waktu pengajuan judul skripsi pada minggu pertama setiap bulan
 - (1) Program studi menyeleksi judul skripsi (dapat melalui tim yang dibentuk oleh program studi dan dibuatkan Dekan SK TIM seleksi judul skripsi)
 - (2) Proses seleksi dilakukan dengan cara membandingkan judul skripsi yang ada dalam rekapitulasi (*Form 2*) dengan buku rekapitulasi judul sebelumnya, serta memperhatikan relevansi dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh program studi.
 - (3) Penetapan diterima/ditolaknya judul skripsi dilakukan oleh program studi melalui pengumuman secara kolektif (**Error! Reference source not found.**), paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal terakhir masa pendaftaran judul.
 - (4) Penetapan dosen pembimbing proposal (jika diperlukan).
 - (5) Bagi judul yang tidak diterima, mahasiswa harus mengajukan judul baru.

b. Proses Pembimbingan Proposal

Dalam penyusunan proposal penelitian program studi dapat menunjuk dosen pembimbing proposal sebanyak 1 – 2 orang, yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan (Form 6). Syarat-syarat pembimbing proposal sama dengan syarat pembimbing skripsi.

c. Jangka Waktu Penyusunan Proposal

	PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	4 dari 13

Jangka waktu penyusunan proposal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengumuman diterimanya judul.

d. Pendaftaran Seminar Proposal

- 1) Syarat pendaftaran seminar Proposal
 - a) Judul proposal telah dinyatakan diterima
 - b) Telah menyelesaikan penulisan naskah proposal.
 - c) Membayar biaya seminar proposal yang besarnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
 - d) Telah menghadiri seminar proposal minimal 3 (tiga) kali.
- 2) Prosedur Pendaftaran
 - a) Pendaftaran seminar dilaksanakan di Program Studi pada minggu kedua setiap bulan.
 - b) Mahasiswa mendaftarkan diri ke program studi dengan menyerahkan berkas sebagai berikut :
 - (1) Naskah proposal yang telah disetujui Dosen Pembimbing (bagi yang ada dosen pembimbingnya) atau Ketua Program Studi sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
 - (2) Ringkasan proposal sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, ringkasan proposal maksimum 5 (Lima) halaman yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis (jika ada), pokok-pokok kajian teori, dan metodologi penelitian.
 - (3) Bukti pembayaran biaya seminar proposal
 - (4) Kartu Seminar proposal (**Error! Reference source not found.**)

e. Pelaksanaan Seminar Proposal

- 1) Jadwal pelaksanaan seminar ditetapkan dan diumumkan oleh program studi dengan mempertimbangkan jumlah peserta seminar dan kesiapan tim penilai.



PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	5 dari 13

- 2) Tim penilai proposal terdiri dari 3 (tiga) orang dosen, diantaranya adalah dosen pembimbing (khusus bagi yang mendapatkan dosen pembimbing), yang ditetapkan melalui surat tugas dari ketua program studi (**Error! Reference source not found.**)
- 3) Seminar dipandu oleh 1 (satu) orang moderator.
- 4) Komponen dan bobot yang dinilai dalam seminar proposal meliputi :
 - a) Isi proposal skripsi (40%)
 - b) Penguasaan proposal skripsi (40%)
 - c) Tata tulis (20%)
- 5) Proses pelaksanaan seminar proposal dituangkan dalam berita acara dan hasil penilaian seminar proposal serta lembar saran (Form 7).
- 6) Hasil seminar dinyatakan dalam beberapa kategori :
 - a) Layak tanpa revisi
 - b) Layak dengan revisi, dengan masa revisi prosposal adalah maksimal 2 (dua) minggu sejak tanggal seminar
 - c) Tidak layak, sehingga harus mengikuti prosedur pengajuan proposal dari awal.
- 7) Dalam hal keadaan *force majeure*, ketua program studi dapat mengambil kebijakan khusus setelah berkonsultasi dengan dekan
- 8) Penunjukkan dosen pembimbing skripsi (bagi mahasiswa yang belum mendapatkan dosen pembimbing skripsi).

f. Tata upacara seminar proposal

- 1) Mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal wajib memakai baju berwarna putih berdas dan jas almamater
- 2) Tim penguji/pembimbing memakai baju bebas berdas
- 3) Sebelum seminar dilaksanakan, ketua/sekretaris tim menyiapkan berita acara dan membagi lembar penilaian dan lembar saran kepada tim penguji/pembimbing
- 4) Acara dibuka oleh moderator. Ketua tim penguji/pembimbing dapat bertindak sebagai moderator



PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	6 dari 13

- 5) Mahasiswa mempresentasikan proposal menggunakan multimedia (LCD) dengan waktu maksimal 15 menit
- 6) Ketua tim penguji/pembimbing memberikan kesempatan kepada pembahas utama dan peserta untuk memberikan pertanyaan atau saran kepada penyaji
- 7) Ketua tim penguji/pembimbing memberi kesempatan kepada penyaji untuk menjawab/menanggapi pertanyaan dari pembahas utama dan peserta seminar
- 8) Ketua tim penguji/pembimbing memberikan tanggapan/saran
- 9) Ketua tim penguji/pembimbing mempersilahkan masing-masing anggota penguji/pembimbing lainnya untuk memberikan tanggapan/saran
- 10) Rentang waktu seminar proposal adalah 1,5 – 2 jam
- 11) Setelah seminar selesai, tim penguji/pembimbing mendiskusikan hasil seminar dan mengisi/menandatangani berita acara, lembar penilaian serta pernyataan kategori kelulusan dan lembar saran
- 12) Pengumuman hasil seminar proposal oleh ketua tim penguji/pembimbing sesaat setelah diskusi tim penguji/pembimbing.

g. Proses Pembimbingan

- 1) Dalam penyusunan skripsi mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing skripsi
- 2) Pembimbing terdiri dari pembimbing I dan pembimbing II.
- 3) Syarat-syarat pembimbing skripsi adalah :
 - a) Pembimbing I memiliki jabatan fungsional lektor, berpendidikan S2 atau S3 dengan memperhatikan relevansi bidang keilmuan yang diteliti.
 - b) Pembimbing II memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan minimal berpendidikan S2
 - c) Penunjukan pembimbing dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- 4) Tugas dan kewajiban pembimbing skripsi adalah:
 - a) Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam menyusun rancangan penelitian.

	PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	7 dari 13

- b) Mengawasi/membimbing mahasiswa dalam mengumpulkan data penelitian
 - c) Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam teknik penulisan skripsi
 - d) Mendampingi dan menguji mahasiswa dalam ujian skripsi.
- 5) Secara khusus ada pembagian kewenangan antara Pembimbing I, dan Pembimbing II. Pembimbing I berwenang membimbing mengenai isi skripsi, sedangkan Pembimbing II membimbing tata tulis dan sistematika.
 - 6) Sistematika penulisan skripsi mengikuti acuan yang berlaku di masing-masing fakultas.
 - 7) Pada setiap proses pembimbingan mahasiswa diwajibkan membawa kartu pembimbingan skripsi (**Error! Reference source not found.**9) untuk diisi dan diberi paraf oleh pembimbing.
 - 8) Jumlah komulatif konsultasi pembimbingan minimal 5 (lima) kali setelah seminar proposal.
 - 9) Masa pembimbingan skripsi minimal 3 (tiga) bulan setelah seminar proposal dan maksimal 3 (tiga) semester. Bila lebih dari waktu yang ditentukan, mahasiswa diwajibkan melakukan usulan judul baru
 - 10) Jika karena suatu hal salah satu dosen pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya, proses bimbingan skripsi dapat dilanjutkan oleh dosen pembimbing yang lain atau dosen pengganti yang berhalangan melalui SK dekan.

h. Ujian Skripsi

- 1) Syarat pendaftaran ujian skripsi
 - a) Ujian dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dimulainya pendaftaran yudisium.
 - b) Telah dinyatakan lulus seluruh mata kuliah.
 - c) Matakuliah skripsi tercantum dalam KRS.
 - d) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
 - e) Skripsi merupakan hasil karya sendiri, diperkuat dengan surat pernyataan bermaterai (*Form 12*).



PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	8 dari 13

- f) Jumlah komulatif konsultasi pembimbingan minimal 5 (lima) kali setelah seminar proposal. Bagi program studi yang melaksanakan seminar hasil jumlah komulatif konsultasi pembimbingan minimal 2 (dua) kali setelah seminar hasil.
- g) Masa pembimbingan skripsi minimal 3 (tiga) bulan setelah seminar proposal.
- h) Telah melaksanakan seminar hasil (bagi pogram studi yang melaksanakan seminar hasil) dengan jangka waktu minimal 2 (dua) minggu setelah seminar hasil.
- i) Membayar biaya ujian skripsi yang besarnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- j) Memenuhi ketentuan lain yang diatur oleh Fakultas dan Program Studi.

i. Prosedur Pendaftaran

- 1) Untuk membantu kelancaran ujian skripsi, program studi dapat membentuk panitia ujian skripsi
- 2) Program studi membuka pendaftaran ujian skripsi melalui pengumuman
- 3) Mahasiswa mendaftarkan diri ke program studi dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :
 - a) Transkrip nilai dari BAAK sebanyak 1 (satu) lembar
 - b) Fotokopi kartu mahasiswa legalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c) Fotokopi KRS semester terakhir sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d) Kartu pembimbingan asli.
 - e) Surat Pernyataan orisinitas pembuatan skripsi bermatrei Rp. 6000 oleh mahasiswa (Form 12)
 - f) Menyerahkan skripsi yang telah dijilid biasa (bukan *hard cover*) dan disetujui semua Dosen Pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar.
 - g) Menyerahkan bukti pembayaran biaya ujian skripsi.
 - h) Menyerahkan berita acara seminar hasil (bagi program studi yang melaksanakan seminar hasil).



PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	9 dari 13

- i) Program studi menyusun jadwal ujian skripsi dan menetapkan dosen penguji sesuai persyaratan yang berlaku dalam buku panduan akademik.
- j) Program studi mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian.
- k) Program studi menyerahkan berkas ujian skripsi ke masing-masing dosen penguji paling lambat 2 (dua) hari sebelum ujian skripsi dilaksanakan.

j. Pelaksanaan Ujian

- 1) Jadwal pelaksanaan ujian ditetapkan oleh program studi dengan mempertimbangkan jumlah peserta ujian.
- 2) Tim penguji terdiri dari 3-5 orang dosen dengan susunan : Ketua (penguji utama) merangkap anggota, dan 2-4 orang anggota (diantaranya adalah pembimbing skripsi) dengan syarat-syarat penguji sebagaimana tercantum pada panduan akademik. Tim penguji ditetapkan melalui surat keputusan dari dekan (Form 13).
- 3) Jangka waktu ujian 1,5 – 2 jam.
- 4) Ujian boleh dihadiri oleh mahasiswa sebagai pendengar.
- 5) Komponen dan bobot yang dinilai dalam ujian skripsi meliputi:
 - a) Isi skripsi (40%)
 - b) Penguasaan skripsi (40%)
 - c) Tata tulis (20%)
- 6) Proses pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara (Form 14) dan lembar penilaian serta pernyataan kategori kelulusan dan lembar saran.
- 7) Hasil ujian dinyatakan dalam beberapa kategori :
 - a) Lulus tanpa revisi
 - b) Lulus dengan revisi, dengan masa revisi adalah maksimal 12 hari efektif sejak tanggal ujian skripsi. **Bila dalam jangka waktu 12 hari efektif mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi maka diwajibkan untuk melaksanakan ujian ulang skripsi.**
 - c) Tidak lulus. Bagi yang tidak lulus, diberi kesempatan untuk ujian ulangan atau mengganti judul tergantung pada rekomendasi tim penguji/program studi.



PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	10 dari 13

- 8) Skripsi yang telah diuji dan disahkan oleh masing-masing pembimbing, masing-masing penguji dan ketua program studi, selanjutnya dijilid menggunakan *hard cover* dengan warna dan format menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing fakultas. Selain itu diserahkan pula *softcopy* (CD) ke program studi.
- 9) Dalam hal keadaan *force majeure*, ketua program studi dapat mengambil kebijakan khusus setelah berkonsultasi dengan dekan.

k. Tata upacara ujian skripsi

- 1) Mahasiswa yang melaksanakan ujian skripsi wajib memakai baju berwarna putih berdasar dan jas almamater
- 2) Tim penguji memakai baju bebas berdasar
- 3) Sebelum ujian dilaksanakan, ketua/sekretaris tim menyiapkan berita acara dan membagi lembar penilaian dan lembar saran kepada tim penguji
- 4) Acara dibuka oleh moderator. Ketua tim penguji dapat bertindak sebagai moderator
- 5) Mahasiswa mempresentasikan skripsi menggunakan multimedia (LCD) dengan waktu maksimal 15 menit
- 6) Ketua tim penguji memberikan pertanyaan kepada mahasiswa
- 7) Ketua tim penguji memberikan kesempatan kepada tim penguji lainnya untuk memberikan pertanyaan/saran kepada mahasiswa
- 8) Ketua tim penguji memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab/menanggapi pertanyaan dari tim penguji
- 9) Rentang waktu ujian adalah 1,5 – 2 jam
- 10) Setelah ujian selesai, tim penguji melaksanakan rapat dan mengisi/menandatangani berita acara, lembar penilaian serta pernyataan kategori kelulusan dan lembar saran.
- 11) Pengumuman hasil ujian skripsi oleh ketua tim penguji sesaat setelah rapat tim penguji.

	PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	11 dari 13

1. Prosedur Penggantian Judul, Pembimbing, dan Plagiasi

- 1) Penggantian Judul Skripsi atau Pembimbing harus melalui prosedur pengajuan skripsi dari awal, kecuali karena sesuatu hal maka keputusan diserahkan persetujuan KaProdi.
- 2) Bila ditemukan indikasi plagiasi karya ilmiah pihak lain baik sebagian atau keseluruhan, program studi wajib melakukan proses investigasi dan sanksi akan diputuskan dalam rapat dewan Dosen berdasarkan prosedur mutu tugas akhir universitas.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur


- a. Dekan
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen Pembimbing
- d. Mahasiswa.



PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	12 dari 13

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

-

8. Referensi

- UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

	PROSEDUR SKRIPSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	12 Februari 2020	0	13 dari 13

- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

9. Lampiran

- a. Formulir Usulan Judul Skripsi (F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.a)
- b. Formulir Buku Rekap Pengajuan Judul Skripsi Mahasiswa (F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.b)
- c. Formulir Pengumuman Hasil Seleksi Judul Skripsi (F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.c)
- d. Formulir Jadwal Ujian Skripsi
- e. Formulir Kartu Seminar (F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.d)
- f. Surat Tugas Penunjukkan Tim Penilai Seminar Proposal (F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.e)
- g. Formulir Penilaian Skripsi
- h. Formulir Rekapitulasi Ujian Skripsi
- i. Formulir Kartu Pembimbingan Skripsi (F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.h)
- j. Formulir Berita Acara Ujian Skripsi
- k. Formulir Surat Ijin Penelitian ke Instansi
- l. Surat Pernyataan Orisinalitas Pembuatan Skripsi (F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.k)
- m. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
- n. Surat Keputusan Penguji Skripsi
- o. Surat Permohonan Penguji Skripsi

Kepada Yth. Ketua Program Studi ...
di Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

N P M :

Program Studi :

Dengan ini mengajukan judul skripsi sebanyak 2 (dua) judul sebagai berikut :

1. Judul :

Latar Belakang :

Rumusan masalah :

Tujuan penelitian :

2. Judul :

Latar Belakang :

Rumusan masalah :

Tujuan penelitian :

Demikian usulan saya, untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, H
.....200 M...

Pengusul,

(.....)
NPM.

FORMULIR USULAN JUDUL SKRIPSI	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.a	12 Februari 2020	0	I dari I

REKAP PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER ...
TAHUN AKADEMIK ...

NO	SEMESTER/TAHUN AKADEMIK	NAMA	NPM	JUDUL SKRIPSI

FORMULIR BUKU REKAP PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.b	12 Februari 2020	0	I dari I

KOP FAKULTAS

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI JUDUL SKRIPSI

Nomor :

Sesuai dengan hasil keputusan Tim seleksi judul skripsi mahasiswa tanggal ... maka diumumkan hasil seleksi judul skripsi mahasiswa sebagai berikut :

NO	NAMA	NPM	JUDUL SRIPSI	DITERIMA/DITOLAK

Bagi mahasiswa yang judul skripsinya dinyatakan diterima, maka segera menyusun proposal skripsi dengan format sebagaimana diatur dalam buku panduan skripsi.

Palangka Raya, H
.....200 M...

Ketua Program Studi,

FORMULIR PENGUMUMAN HASIL SELEKSI JUDUL SKRIPSI	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.c	12 Februari 2020	0	I dari I

Lampiran II :

JADWAL UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S-1 Pend. EKONOMI FKIP UM PALANGKARAYA
SEMESTER GANJIL TA 2020/2021

NO	NAMA / NPM	JUDUL	TIM PEMBAHAS	JABATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	AZHAR ALI NIM. 16.22.017481	Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik pada pelajaran IPS kelas VIII C SMP Muhammadiyah Palangkaraya tahun ajaran 2019/2020	1. Hendri, M.Pd 2. Dr. Sonedi, M.Pd 3. Arna Purtina, M.Pd 4. M. Jailani, M.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota	Jumat, 25 September 2020	R. B32
2	HELNIYANTI NIM. 15.23.016964	Penerapan model Problem Solving berbantuan media power point untuk meni ngkatkan hasil belajar peserta didik kelas V B SDN 6 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020	1. Dr. Diplan, S.Pd, M.Pd 2. Dr. Bulkani, M.Pd 3. Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd 4. M. Andi Setiawan, M.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota	Jumat, 1 Mei 2020	R. B32
3	REWANI NIM. 16.22.017858	Analisis siswa yang mengalami kesulitan membaca pemahaman pada kelas IV SD Muhammadiyah Pahandut Palangkaraya	1. Dr. Diplan, S.Pd, M.Pd 2. Ichyatul Afrom, M.Pd 3. Agung Riadin, M.Pd 4. Dedy Setyawan, M.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota	Jumat, 1 Mei 2020	R. B32
4	LIANAWATIE NIM. 17.23.118534	Upaya meningkatkan hasil belajar pelajaran IPS melalui model Picture and Picture dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas III SD Negeri Sangal tahun pelajaran 2019/2020	1. Ichyatul Afrom, M.Pd 2. Dr. Diplan, S.Pd, M.Pd 3. Dedy Setyawan, M.Pd 4. M. Andi Setiawan, M.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota	Jumat, 1 Mei 2020	R. B32

Palangkaraya 1 Mei 2020

Mengetahui,
Dekan FKIP UM Palangkaraya

Ka. Prodi PGSD,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

Drs. M. Ramli, M.Pd
NIK. 94.000.005

CATATAN :

1
2

**Ujian Skripsi dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB - selesai sesuai dengan ruangan dan nomor
urut pada jadwal masing-masing
Mahasiswa yang maju ujian skripsi berdasarkan nomor urut**

KARTU SEMINAR

PAS
FOTO
3 x 4
(Warna)

NAMA :
N P M :
FAKULTAS :
PROGRAM STUDI :
JENJANG :
NAMA DOSEN PA :

I. Hari/Tanggal :

Judul :

Penyaji :

Kedudukan : Pembahas Utama/Peserta*

Pembimbing,

(.....)

(* Coret salah satu)

Catatan : Kartu Seminar disiapkan minimal untuk 3 (tiga) kali seminar.

FORMULIR SEMINAR	KARTU	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
		F/LP3MPT/FKIP/D.07-I.d	12 Februari 2020	0	I dari I

KOP FAKULTAS

SURAT TUGAS

Nomor

Ketua program studi ... dengan ini menugaskan saudara :

1. ...
2. ...
3. ...

Sebagai penguji seminar proposal mahasiswa :

Nama :
N P M :
Program studi :
Judul :

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, : $\frac{\dots\dots\dots H}{\dots\dots\dots M}$
Ketua Program Studi,

(.....)
NBM

SURAT TUGAS PENUNJUKKAN TIM PENILAI SEMINAR PROPOSAL	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.e	12 Februari 2020	0	I dari I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono Km1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

DAFTAR PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI
 PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Nama Mahasiswa : **RADIYA SAKTI**
2. N P M : 14.23.016170
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	BIDANG PENILAIAN	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	Teknik Pengetikan dan Bahasa		
2	Isi Karya Ilmiah		
3	Penguasaan Materi		
JUMLAH			

Catatan :

Kretaria Penilaian A = 80 - 100 B = 70 - 79,99 C = 56 - 69,99 D = 40 - 55,99 E = 0 - 39,99

Palangka Raya, April 2018
 Dosen Penguji,

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono Km1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

DAFTAR PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI
 PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD IRVAN RUSADI**
2. N P M : 14.23.015574
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	BIDANG PENILAIAN	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	Teknik Pengetikan dan Bahasa		
2	Isi Karya Ilmiah		
3	Penguasaan Materi		
JUMLAH			

Catatan :

Kretaria Penilaian A = 80 - 100 B = 70 - 79,99 C = 56 - 69,99 D = 40 - 55,99 E = 0 - 39,99

Palangka Raya, April 2018
 Dosen Penguji,

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono Km1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

DAFTAR PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI
 PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Nama Mahasiswa : **NUR ARIYANTI**
2. N P M : 14.23.015612
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	BIDANG PENILAIAN	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	Teknik Pengetikan dan Bahasa		
2	Isi Karya Ilmiah		
3	Penguasaan Materi		
JUMLAH			

Catatan :

Kretaria Penilaian A = 80 - 100 B = 70 - 79,99 C = 56 - 69,99 D = 40 - 55,99 E = 0 - 39,99
--

Palangka Raya, April 2018
 Dosen Penguji,

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono Km1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

DAFTAR PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI
 PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Nama Mahasiswa : **ABDUR RAHMAN**
2. N P M : 14.23.016139
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	BIDANG PENILAIAN	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	Teknik Pengetikan dan Bahasa		
2	Isi Karya Ilmiah		
3	Penguasaan Materi		
JUMLAH			

Catatan :

Kretaria Penilaian A = 80 - 100 B = 70 - 79,99 C = 56 - 69,99 D = 40 - 55,99 E = 0 - 39,99
--

Palangka Raya, April 2018
 Dosen Penguji,

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono Km1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

DAFTAR PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI
 PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Nama Mahasiswa : **WAHYU WIJAYANTI**
2. N P M : 14.23.015591
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	BIDANG PENILAIAN	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	Teknik Pengetikan dan Bahasa		
2	Isi Karya Ilmiah		
3	Penguasaan Materi		
JUMLAH			

Catatan :

Kretaria Penilaian A = 80 - 100 B = 70 - 79,99 C = 56 - 69,99 D = 40 - 55,99 E = 0 - 39,99
--

Palangka Raya, April 2018
 Dosen Penguji,

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono Km1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

DAFTAR PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI
 PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Nama Mahasiswa : **EDY FIRMANSYAH**
2. N P M : 14.23.015605
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	BIDANG PENILAIAN	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	Teknik Pengetikan dan Bahasa		
2	Isi Karya Ilmiah		
3	Penguasaan Materi		
JUMLAH			

Catatan :

Kretaria Penilaian A = 80 - 100 B = 70 - 79,99 C = 56 - 69,99 D = 40 - 55,99 E = 0 - 39,99
--

Palangka Raya, April 2018
 Dosen Penguji,

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono Km1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

DAFTAR PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Nama Mahasiswa : **ADE SUGENG SUPRIANTO**
2. N P M : 14.23.015594
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	BIDANG PENILAIAN	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	Teknik Pengetikan dan Bahasa		
2	Isi Karya Ilmiah		
3	Penguasaan Materi		
JUMLAH			

Catatan :

**Kreteria
Penilaian**

A = 80 - 100
B = 70 - 79,99
C = 56 - 69,99
D = 40 - 55,99
E = 0 - 39,99

Palangka Raya, April 2018

Dosen Penguji,

.....



REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD NASRULLAH**
2. N P M : 16. 23. 017847
3. Program Studi : PGSD
4. Waktu Ujian : 08.00-09.30 WIB
5. Tempat Ujian : R. Akreditasi FKIP

NO	DOSEN PENGUJI	NILAI	KETERANGAN
1	Hendri, M.Pd		
2	Dr. Chandra A. Putra, M, IKom		
3	Dedy Setyawan, M.Pd		
4	Agung Riadin, M.Pd		
	JUMLAH		
	NILAI RATA – RATA		
	NILAI MUTU		

Catatan :
 Dibuat di : Palangka Raya
 Tanggal : 24 Shafar 1442 H
 12 Oktober 2020 M

Kreteria Penilaian
A = 80 - 100
B = 70 - 79,99
C = 56 - 69,99
D = 40 - 55,99
E = 0 - 39,99

TIM PENGUJI

1. Hendri, M.Pd 1.
2. Dr. Chandra A. Putra, M.Ikom 2.
3. Dedy Setyawan, M.Pd 3.
4. Agung Riadin, M.Pd 4.

Mengetahui :
 Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
 NIK. 11.0203.026



REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA (S1) FKIP UM PALANGKARAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

1. Nama Mahasiswa : **FAJAR RAHMADANI**
2. N P M : 16.24.017503
3. Program Studi : PTI
4. Waktu Ujian : 13.00-14.30 WIB
5. Tempat Ujian : R. Akreditasi FKIP

NO	DOSEN PENGUJI	NILAI	KETERANGAN
1	Hendri, M.Pd		
2	Dr. Chandra A. Putra, M, IKom		
3	Ade S. Permadi, M.Pd		
4	M. Andi Setiawan, M.Pd		
	JUMLAH		
	NILAI RATA – RATA		
	NILAI MUTU		

Catatan :
 Dibuat di : Palangka Raya
 Tanggal : 26 Shafar 1442 H
 14 Oktober 2020 M

Kreteria Penilaian
A = 80 - 100
B = 70 - 79,99
C = 56 - 69,99
D = 40 - 55,99
E = 0 - 39,99

TIM PENGUJI

1. Hendri, M.Pd 1.
2. Dr. Chandra A. Putra, M,IKom 2.
3. Ade S. Permadi, M.Pd 3.
4. M. Andi Setiawan, M.Pd 4.

Mengetahui :
 Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
 NIK. 11.0203.026

Nama :

NPM :

Prodi :

Dosen Pembimbing Skripsi :

NO	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
		TGL	PARAF	TGL	PARAF

FORMULIR KARTU PEMBIMBINGAN SKRIPSI	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/D.07-1.h	12 Februari 2020	0	I dari I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **AZHAR ALI**
2. N P M : 16.22.017481
3. Program Studi : Pend. Ekonomi
4. Waktu Ujian Skripsi : 08.00-09.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik pada pelajaran IPS kelas VIII C SMP Muhammadiyah Palangkaraya tahun ajaran 2019/2020”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Tanggal : 7 Shafar 1442 H
25 September 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Dr. Sonedi, M.Pd
3. Anggota : Arna Purtina, M.Pd
4. Anggota : M. Jailani, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **MUHAMMAD NASRULLAH**
2. N P M : 16.23.017847
3. Program Studi : PGSD
4. Waktu Ujian Skripsi : 08.00-09.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Optimalisasi pemanfaatan Internet dalam proses pembelajaran pada siswa kelas V SDN 1 Selat Dalam Kab. Kapuas tahun pelajaran 2019/2020”**

Yang bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Tanggal : 24 Shafar 1442 H
12 Oktober 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Dr. Chandra A. Putra, M.Ikom
3. Anggota : Dedy Setyawan, M.Pd
4. Anggota : Agung Riadin, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **FAJAR RAHMADANI**
2. N P M : 16.24.017503
3. Program Studi : PTI
4. Waktu Ujian Skripsi : 13.00-14.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Analisis kesulitan belajar mahasiswa menggunakan media Power Point”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Tanggal : 26 Shafar 1442 H
14 Oktober 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Dr. Chandra A. Putra, M.Ikom
3. Anggota : Ade S. Permadi, M.Pd
4. Anggota : M. Andi Setiawan, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **DIAN ARDYANTI**
2. N P M : 16.22.017246
3. Program Studi : Pend. Ekonomi
4. Waktu Ujian Skripsi : 08.00-09.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Pengaruh intensitas penggunaan gadget dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar Ekonomi Peserta didik kelas X di SMA Negeri 2 Palangkaraya”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Tanggal : 20 Rabiul Awal 1442 H
6 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Chandra A. Putra, M.Pd
2. Anggota : Dr. Bulkani, M.Pd
3. Anggota : M. Jailani, M.Pd
4. Anggota : Arna Purtina, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **ELGA KRISDEYA FEPI**
2. N P M : 16.21.017240
3. Program Studi : BK
4. Waktu Ujian Skripsi : 08.00-09.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Konseling kelompok menggunakan pendekatan logoterapi dengan teknik Existential Analysis untuk meningkatkan kebermaknaan hidup remaja”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Tanggal : 26 Rabiul Awal 1442 H
12 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Sonedi, M.Pd
2. Anggota : Dina Fariza TS, M.Psi
3. Anggota : Karyanti, M.Pd
4. Anggota : M. Andi Setiawan, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **PUTRI WAHYUNINGSIH**
2. N P M : 16.21.017474
3. Program Studi : BK
4. Waktu Ujian Skripsi : 09.30-11.00 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Konseling kelompok dengan Art Therafy teknik menggambar untuk meningkatkan self Esteem pada remaja putus sekolah”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Tanggal : 26 Rabiul Awal 1442 H
12 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Dr. Sonedi, M.Pd
3. Anggota : Karyanti, M.Pd
4. Anggota : Dina Fariza TS, M.Psi

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **DINI DWI INDRIANI NIRWANA**
2. N P M : 16.21.017475
3. Program Studi : BK
4. Waktu Ujian Skripsi : 08.00-09.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Konseling kelompok dengan Client Centered Therapy untuk meningkatkan keterbukaan diri Remaja”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Asep Solikin, MA
2. Anggota : Dina Fariza TS, M.Psi
3. Anggota : Arif Supriyadi, M.Pd
4. Anggota : Karyanti, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **PRANSISKA ARUM**
2. N P M : 16.21.017239
3. Program Studi : BK
4. Waktu Ujian Skripsi : 09.30-11.00 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Expressive Writing untuk menurunkan kecemasan sosial pada Remaja”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. M. Fatchurahman, M.Pd, M.Psi
2. Anggota : Dr. Asep Solikin, MA
3. Anggota : Karyanti, M.Pd
4. Anggota : Dina Fariza TS, M.Psi

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **SITI SARAH AZZAHRAH**
2. N P M : 15.21.116822
3. Program Studi : BK
4. Waktu Ujian Skripsi : 11.00-12.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Analisis penggunaan media sosial dalam meningkatkan kontrol diri peserta didik”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Chandra A. Putra, M.Pd
2. Anggota : Dr. Asep Solikin, MA
3. Anggota : Aam Rifaldy Khunaify, M.Pd
4. Anggota : Esty Ariany Safithry, M.Psi

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **WIWIE SHOLEHA**
2. N P M : 16.21.017755
3. Program Studi : BK
4. Waktu Ujian Skripsi : 12.30-14.00 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Efektivitas rational emotive behavior therapy teknik homework assigment untuk meningkatkan Self Disclosure (Keterbukaan Diri) Remaja”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Dr. M. Fatchurahman, M.Pd, M.Psi
3. Anggota : Aam Rifaldy Khunaify, M.Pd
4. Anggota : Esty Ariany Safithry, M.Psi

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **BENY PRATAMA**
2. N P M : 14.22.015743
3. Program Studi : PEND. EKONOMI
4. Waktu Ujian Skripsi : 12.00-13.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Upaya meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode Take and Give pada peserta didik kelas VIII 7 SMPN 6 Palangkaraya tahun pelajaran 2018/2019”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Dr. Chandra A. Putra, M.IKom
3. Anggota : M. Jailani, M.Pd
4. Anggota : Ade S. Permadi, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **FAHMI NURRAHMAN**
2. N P M : 15.23.016875
3. Program Studi : PGSD
4. Waktu Ujian Skripsi : 12.00-13.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Analisis faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan media pada pembelajaran IPA kelas IV SD Islam Nurul Ihsan Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020”**

Yang bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya
Tanggal : 16 Rabiul Akhir 1442 H
2 Desember 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Ichyatul Afrom, M.Pd
3. Anggota : M. Andi Setiawan, M.Pd
4. Anggota : Dedy Setyawan, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **MUHAMMAD WAHID HIDAYAT**
2. N P M : 16.21.017473
3. Program Studi : BK
4. Waktu Ujian Skripsi : 13.30-15.00 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Cognitive behavioral therapy untuk menurunkan prokrastinasi akademik pada peserta didik”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Tanggal : 16 Rabiul Akhir 1442 H
2 Desember 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : Dr. Chandra A. Putra, M.IKom
3. Anggota : M. Andi Setiawan, M.Pd
4. Anggota : M. Jailani, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Nama : **KAMARUDIN NUR**
2. N P M : 16.23.017514
3. Program Studi : PGSD
4. Waktu Ujian Skripsi : 15.00-16.30 WIB
5. Tempat Ujian Skripsi : R. Akreditasi FKIP
6. Judul Skripsi : **“Analisis kesulitan peserta didik mengerjakan soal matematika materi faktor bilangan dikelas 4 SDN 8 Langkai Palangkaraya tahun ajaran 2019/2020”**

Yang Bersangkutan mendapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai Mutu :
2. Nilai Angka :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya

Tanggal : 16 Rabiul Akhir 1442 H
2 Desember 2020 M

TIM PENGUJI

1. Ketua : Hendri, M.Pd
2. Anggota : A'am Rifaldy Khunaify, M.Pd
3. Anggota : Dedy Setyawan, M.Pd
4. Anggota : Agung Riadin, M.Pd

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

Mengetahui :

Dekan FKIP UM Palangkaraya,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 130.d/PTM63.R4/FKIP/N/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

8 Rabiul Akhir 1442 H
24 November 2020 M

Yth : **Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palangka Raya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **NOOR PEBRIARDI**
N P M : 16.24.017265
Program Studi : PTI
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : MTS Islamiyah Palangkaraya
Judul Skripsi : **“Analisis pemanfaatan media pembelajaran Google Classroom pada mata pelajaran Fiqih di MTS Islamiyah Palangkaraya”**
Waktu Penelitian : November s/d Januari 2020

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan FKIP,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

Tembusan Yth :

1. Prodi PTI FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 097.d/PTM63.R4/FKIP/N/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

25 Shafar 1442 H
13 Oktober 2020 M

Yth : **Kepada**
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
di-

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **INDAH RISKY DIFITRI**
N P M : 16.21.017471
Program Studi : BK
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya
Judul Skripsi : **"Efektivitas konseling kelompok dengan teknik Creative Problem Solving untuk meningkatkan Self-Efficacy siswa"**
Waktu Penelitian : Oktober s/d Desember 2020

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

Tembusan Yth :
1. Prodi BK FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 097.d/PTM63.R4/FKIP/N/2020

25 Shafar 1442 H

Lampiran : -

13 Oktober 2020 M

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth : **Kepada**

**Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
di-**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **ARDIANSYAH**

N P M : 16.22.017769

Program Studi : Pend. Ekonomi

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar Ekonomi menggunakan model kooperatif tipe student teams achievement division berbasis daring pada peserta didik kelas X SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya tahun 2019/2020"**

Waktu Penelitian : Oktober s/d Desember 2020

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan FKIP,

Hendri, M.Pd

NIK. 11.0203.026

Tembusan Yth :

1. Prodi Pend. Ekonomi FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib

3.Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 026.t/PTM63.R5/FKIP/N/2018

25 Rajab 1439 H

Lampiran : -

11 April 2018 M

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **LASANG KURNIATI**
N P M : 12.23.14174
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN 3 Langkai
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan keterampilan berbicara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan strategi Artikulasi pada peserta didik kelas IVB SDN 3 Langkai Palangkaraya tahun pelajaran 2017/2018"**

Waktu Penelitian : April s/d Juni 2018

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
- 3.Arsib



Nomor : 117.e/PTM63.R5/FKIP/N/2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

24 Rajab 1438 H
21 April 2017 M

Yth : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **FITRI LIANI**
N P M : 13.23.014791
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN 6 Panarung Palangkaraya
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar PKn dengan menggunakan model kooperatif Learning tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media visual pada peserta didik kelas IIIa SDN 6 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2016/2017"**
Waktu Penelitian : **April s/d Juni 2017**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :
1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 117.f/PTM63.R5/FKIP/N/2017

24 Rajab 1438 H

Lampiran : -

21 April 2017 M

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **PETRA PRIMADANI**
N P M : 13.23.014812
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN 4 Bukit Tunggal Palangkaraya
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan kolaborasi model pembelajaran Number Heads Together (NHT) dengan model pembelajaran two stay two stray (TS-TS) pada SDN 4 Bukit Tunggal tahun pelajaran 2016/2017"**
Waktu Penelitian : **April s/d Juni 2017**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



Nomor : 117.g/PTM63.R5/FKIP/N/2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

24 Rajab 1438 H
21 April 2017 M

Yth : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **FAUZIAH AYU NILAMSARI**
N P M : 13.23.014786
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN 5 Panarung Palangkaraya
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan model cooperative learning type (NHT) berbantuan media Konkret kelas IV SDN 5 panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2016/2017"**

Waktu Penelitian : **April s/d Juni 2017**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 117.k/PTM63.R5/FKIP/N/2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

24 Rajab 1438 H
21 April 2017 M

Yth : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **USWATUN HASANAH**
N P M : 13.23.014533
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN 1 Panarung Palangkaraya
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan model take and givedi padukan dengan model Word Square di SDN 1 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2016/2017"**
Waktu Penelitian : **April s/d Juni 2017**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 117./PTM63.R5/FKIP/N/2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

24 Rajab 1438 H
21 April 2017 M

Yth : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **WINURTI AYU LESTARI**
N P M : 13.23.014797
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN 7 Bukit Tunggul
Judul Skripsi : **"Peningkatan hasil belajar IPS menggunakan metode karya wisata kolaborasi metode GI (Group Investigation) pada SDN 7 Bulit Tunggul Palangkaraya tahun pelajaran 2016/2017"**
Waktu Penelitian : **April s/d Juni 2017**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 272/PTM63.FKIP.23/Q/2016

12 Muharram 1438 H

Lampiran : -

13 Oktober 2016 M

Perihal : Instruksi

Yth : **Seluruh Dosen Laki-laki Pengampu Mata Kuliah Prodi PGSD**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Surat Dekan FKIP No 254/PTM63.R5/FKIP/Q/2016 Perihal Surat Kesiapan Mengajar semester ganjil 2016/2017 pada Prodi PGSD yang pada poin 11 menyatakan bahwa seluruh dosen pengampu mata kuliah yang laki-laki **DIWAJIBKAN** memakai dasi pada saat mengajar mahasiswa di ruang kelas. Mohon kiranya bagi dosen pengampu mata kuliah yang laki-laki dapat melaksanakan instruksi ini .

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Prodi PGSD

Dedy Setyawan, M.Pd
NIK. 13.02030.069

Tembusan Yth :

1. Dekan FKIP UM Palangkaraya
2. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

12 Dzulqaidah 1437 H

Lampiran : -

15 Agustus 2016 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi
Dan Teknologi Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **EKA WIDAYANTI**

N P M : 12.23.13770

Program Studi : PGSD

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SDN 1 Panarung

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan teknik POE pada mata pelajaran IPA kelas IV SDN 1 Panarung tahun pelajaran 2015/2016"**

Waktu Penelitian : **Agustus s/d Oktober 2016**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

29 Syawal 1437 H

Lampiran : -

3 Agustus 2016 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi
Dan Teknologi Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **AHMAD FAJRIAN NOOR**

N P M : 12.23.13765

Program Studi : PGSD

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SDN 6 Panarung Palangkaraya

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia dengan menggunakan model proyek bermain sandiwara pada peserta didik kelas V SDN 6 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2015/2016"**

Waktu Penelitian : **Agustus s/d Oktober 2016**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016 9 Sya'ban 1437 H
Lampiran : - 16 Mei 2016 M
Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi
Dan Teknologi Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **SYAHBANDI**
N P M : 12.23.13776
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN 6 Palangka
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan strategi pembelajaran ekspositori pada kelas V SDN 6 Palangka tahun pelajaran 2015/2016"**
Waktu Penelitian : **Mei s/d Juli 2016**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

9 Sya'ban 1437 H

Lampiran : -

16 Mei 2016 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi
Dan Teknologi Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **APNIAMARIA**

N P M : 12.23.13818

Program Studi : PGSD

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SDN 2 Bukit Tunggul Palangkaraya

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menerapkan teknik pembelajaran 5 "E" pada peserta didik kelas V B SDN 2 Bukit Tunggul Palangkaraya tahun ajaran 2015/2016"**

Waktu Penelitian : **Mei s/d Juli 2016**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd

NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

6 Rabiul Awal 1438 H

Lampiran : -

6 Desember 2016 M

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth : **Kepala UPTD Kec. Danau Sembuluh**

di- Telaga Pulang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **RAHMAN FILANI**

N P M : 12.23.13924

Program Studi : PGSD

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SDN 1 Sembuluh II

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar PKn dengan menggunakan pendekatan Kontekstual pada kelas V SDN 1 Sembuluh II Seruyan tahun pelajaran 2016/2017"**

Waktu Penelitian : **Desember s/d Februari 2017**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pindah

3 Safar 1441 H
2 Oktober 2019 M

Yth : **Kepala BAA Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan mahasiswa untuk usulan pindah dari PGSD Kampus III Pulang Pisau menjadi Mahasiswa PGSD Kelas Libur Palangkaraya maka dengan ini Ketua prodi PGSD memberikan izin pindah kepada mahasiswa tersebut. Bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memfasilitasi kepindahan kepada mahasiswa :

N a m a : **HELMI ROSIDA**
N P M : 18.23.020407
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaprodi PGSD,

Dedy Setyawan, M.Pd.
Nik. 13.0203.069

Tembusan Yth :

1. Dekan FKIF
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

24 Rajab 1437 H

Lampiran : -

2 Mei 2016 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi
Dan Teknologi Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **VINDARIKA PRABANDARI**

N P M : 12.23.13917

Program Studi : PGSD

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SD Muhammadiyah Pahandut

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan teknik kolaboratif beradu punggung pada peserta didik kelas IV SD muhammadiyah Pahandut Palangkaraya"**

Waktu Penelitian : **Mei s/d Juli 2016**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

21 Rajab 1437 H

Lampiran : -

29 April 2016 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi
Dan Teknologi Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **RUDI**

N P M : 12.23.14145

Program Studi : PGSD

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SDN 1 Panarung

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan teknik pembelajaran Kolase (Collage) di SDN 1 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2015/2016"**

Waktu Penelitian : **Mei s/d Juli 2016**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 175/PTM63.R5/FKIP/N/2016
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Penelitian

14 Syawal 1437 H
19 Juli 2016 M

Yth : **Kepala Dinas Pendidikan Kec. Kahayan Tengah**

Kab. PULANG PISAU

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **ARISUANDI**
N P M : 12.23.14102
Program Studi : PGSD
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : SDN Bereng Rambang 1
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia dengan menggunakan metode keliling kelompok pada peserta didik kelas V SDN Bereng Rambang 1 tahun pelajaran 2016/2017"**
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2016

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.106

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2015

15 Syawal 1436 H

Lampiran : -

31 juli 2015 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Kantor Kementrian Agama
Kota Palangkaraya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **CERLI MARLINDA**

N P M : 11.21.12430

Program Studi : BIMBINGAN KONSELING

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : MTs Islamiyah Palangkaraya

Judul Skripsi : **"Analisa dampak bimbingan kelompok menggunakan metode *Cinema Education* pada kepercayaan diri peserta didik kelas VIII di MTs Islamiyah Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016"**

Waktu Penelitian : Agustus s/d Oktober 2015

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Prodi BK FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

24 Rajab 1437 H

Lampiran : -

2 Mei 2016 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pematang Karau**

Kab. Barito Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **FARIDA HIDAYAH SUPRIANTI**

N P M : 12.23.13904

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SDN Lampeong

Judul Skripsi : **"Penerapan model pembelajaran Jerold E Kemp untuk meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia pada peserta didik kelas IV di SDN Lampeong tahun pelajaran 2015/2016"**

Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2016

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 024 /PTM.63.R5/FKIP/N/2018
Lampiran : -
Perihal : Mohon IZin Melaksanakan Uji Validitas
Dan instrument Penelitian

24 Rabiul Akhir 1439 H
12 Maret 2018 M

Yth : **Kepala SDN 2 Bukit Tunggul Palangkaraya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk menunjang Pembuatan Tugas Akhir (SKRIPSI) Bagi mahasiswa Program studi S-1 PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dengan hormat kami mohon di berikan ijin kepada mahasiswa di bawah ini:

N a m a : **WASIH FAHREZA**

N P M : 14.23.015566

Untuk melaksanakan uji coba validitas dan reabilitas intrument penelitian (uji Coba Tes) di Sekolah yang Bapak / Ibu pimpin. Sedang mengenai teknis pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan Bapak / Ibu.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan,M.Pd
Nik. 05.000.016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 010.B/PTM63.R5/FKIP/N/2015

13 Rabiul Akhir 1436 H

Lampiran : -

3 Februari 2015 M

Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth : **Kepala Kantor Kementrian Agama
TAMIANG LAYANG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **ENDAH DEWI PRATIWI**

N P M : 10.23.11775

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : MIN Matabu Tamiang Layang

Judul Skripsi : **"Peningkatan hasil belajar matematika pada operasi hitung campuran dengan metode permainan tebak angka kelas IV MIN Matabu Tamiang Layang"**

Waktu Penelitian : Februari s/d April 2015

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Nomor : 010.B/PTM63.R5/FKIP/N/2015
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Penelitian

13 Rabiul Akhir 1436 H
3 Februari 2015 M

Yth : **Kepala Kantor Kementrian Agama**
TAMIANG LAYANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **ENDAH DEWI PRATIWI**
N P M : 10.23.11775
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : MIN Matabu Tamiang Layang
Judul Skripsi : **"Peningkatan hasil belajar matematika pada operasi hitung campuran dengan metode permainan tebak angka kelas IV MIN Matabu Tamiang Layang"**
Waktu Penelitian : Februari s/d April 2015

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Nomor : 010.B/PTM63.R5/FKIP/N/2015
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Penelitian

13 Rabiul Akhir 1436 H
3 Februari 2015 M

Yth : **Kepala Kantor Kementerian Agama
TAMIANG LAYANG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan ijin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **ENDAH DEWI PRATIWI**
N P M : 10.23.11775
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Jenjang : Strata Satu (S1)
Lokasi Penelitian : MIN Matabu Tamiang Layang
Judul Skripsi : **"Peningkatan hasil belajar matematika pada operasi hitung campuran dengan metode permainan tebak angka kelas IV MIN Matabu Tamiang Layang"**
Waktu Penelitian : Februari s/d April 2015

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM.63.R4/FKIP/N/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Melaksanakan Observasi

10 Rabiul Awal 1442 H
27 Oktober 2020 M

Yth : **Kepala SDN 6 Panarung**
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Untuk menunjang Proses Perkuliahan mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya , kami mohon di berikan ijin kepada mahasiswa PGSD UM Palangkaraya

Nama: Dinda Chairunnisa Putri

Nim : 18.23.120890

Untuk melaksanakan Observasi di Sekolah yang Bapak/Ibu pimpin.Sedang mengenai teknis Pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan bapak / ibu.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaprodi PGSD,

Dedy Setyawan, M.Pd.

Nik. 13.0203.069



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 025/PTM.63.R5/FKIP/N/2016
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Melaksanakan Observasi

4 Rajab 1437 H
12 April 2016 M

Yth : **Kepala SDN 9 Langkai**
di- Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk menunjang Proses perkuliahan mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mata kuliah **Konsep Dasar IPA**, dengan hormat kami mohon di berikan ijin kepada mahasiswa Kelompok 3 Semester Empat.

Untuk melaksanakan Observasi di Sekolah yang Bapak/Ibu pimpin.Sedang mengenai teknis Pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan bapak / ibu.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaprodi PGSD,

Diplan, M.Pd.

NIP. 19811116 201001 1 004



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM.63.R5/FKIP/N/2013
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Melaksanakan Observasi

21 Muharram 1435 H
25 November 2013 M

Yth : **Kepala SD IT Sekolah Alam**
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk menunjang Proses perkuliahan mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mata kuliah **Pengembangan Kurikulum SD**, dengan hormat kami mohon di berikan ijin kepada mahasiswa sebagai mana daftar terlampir.

Untuk melaksanakan Observasi di Sekolah yang Bapak/Ibu pimpin.Sedang mengenai teknis Pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan bapak / ibu.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi
NIP. 19660805 199412 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 004/PTM.63.R5/FKIP/N/2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Melaksanakan Observasi

19 Rabiul Akhir 1438 H
18 Januari 2017

Yth : **Kepala SDN 1 Sabaru**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk menunjang Proses perkuliahan mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dengan hormat kami mohon di berikan ijin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : NOVIE ANGGELA

13. 23.014839

Untuk melaksanakan Observasi di Sekolah yang Bapak/Ibu pimpin.Sedang mengenai teknis Pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan bapak / ibu.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Prodi PGSD,

Dedy Setyawan, M.Pd.

Nik. 13.0203.069



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : 083.b/PTM.63.R5/FKIP/N/2019
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Melaksanakan Observasi

19 Ramadhan 1440 H
24 Mei 2019 M

Yth : **Kepala SDN 4 Pahandut**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk menunjang Proses Pembuatan Proposal Skripsi mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya , dengan hormat kami mohon di berikan ijin kepada mahasiswa di bawah ini:

NAMA : EDWINA RITA ANGGREINI

NIM : 16. 23. 017745

Untuk melaksanakan Observasi di Sekolah yang Bapak/Ibu pimpin.Sedang mengenai teknis Pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan bapak / ibu.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaprodi PGSD,

Dedy Setyawan, M.Pd.
Nik. 13.0203.069



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

Nomor : /PTM63.R5/FKIP/N/2016

14 Rabiul Awal 1438 H

Lampiran : -

14 Desember 2016 M

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth : **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi
Dan Teknologi Kota Palangka Raya**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini mohon bantuan Bapak/ Ibu agar dapat memberikan izin penelitian untuk bahan penyusunan skripsi kepada mahasiswa :

N a m a : **Syamboe**

N P M : 12.23.13884

Program Studi : PGSD

Jenjang : Strata Satu (S1)

Lokasi Penelitian : SDN 5 Langkai

Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar
Matematikapeserta didik kelas III menggunakan
model Kumon di SDN-5 Langkai tahun pelajaran
2016/2017"**

Waktu Penelitian : **Desember s/d Maret 2017**

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan Yth :

1. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI Pend. EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Pend. Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 18 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Drs. M. Hamdani, M.Pd (Pembimbing I)**
2. Drs. M. Ramli, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **ALBERT BONANSYAH**
N P M : 17.22.018516
Judul Skripsi : **"Hubungan gaya belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas XI IPS II SMAN 1 Palangkaraya"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI Pend. EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Pend. Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 18 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Drs. M. Hamdani, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Drs. M. Ramli, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **NUR ADHAYANI**
N P M : 17.22.018530
Judul Skripsi : **"Hubungan Belajar Daring dan Disiplin belajar dengan hasil belajar Ekonomi Akuntansi pada kelas XII MIPA di SMAN 2 Palangkaraya"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI Pend. EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahicahmanicahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Pend. Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 18 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Drs. M. Ramli, M.Pd (Pembimbing I)**
2. M. Jailani, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **AHMAD HERDI**
N P M : 17.22.018306
Judul Skripsi : **“Analisis kinerja Guru sebagai profesionalisme studi kasus di SMKN 5 Palangkaraya”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 057.K/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 27 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. H. Supardi, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **NOR ROHMAT**
N P M : 12.23.13887
Judul Skripsi : **"Penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV B di SDN 1 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2015/2016"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 12 Rabiul Akhir 1439 H
29 Januari 2018 M
Dekan,

Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 008.e/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 2 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **NIKEN DWI LESTARI**
N P M : 12.23.14171
Judul Skripsi : **"Penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada peserta didik kelas V MI Hidayatul Insan tahun pelajaran 2017/2018"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 Jumadil Awal 1440 H
3 Januari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.f/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dr. Chandra A. Putra, M.IKom (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **RINAWATI**
N P M : 15.23.016534
Judul Skripsi : **“Perbedaan hasil belajar IPA antar menggunakan model picture and picture dengan model demontration pada kelas III B SDN 7 selat hulu tahun pelajaran 208/2019”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.g/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Menunjuk saudara :

1. Dr. Diplan, M.Pd

(Pembimbing I)

2. Dedy Setyawan, M.Pd

(Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :

N a m a : **SHALEHAH**

N P M : 15.23.016531

Judul Skripsi : **"Analisis kesulitan menentukan ide pokok paragraf pada mata pelajaran bahasa indonesia siswa kelas V di SDN 4 selat hilit kota kuala kapuas"**

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.h/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. M. Andi Setiawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **WAHYU INDRA GUNAWAN**
N P M : 15.23.016528
Judul Skripsi : **"Analisis keefektifan proses pembelajaran dalam satu ruangan dibagi menjadi dua kelas V di SDN 7 selat hulu tahun 2018/2019"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.i/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **OLVI KRISTINA**
N P M : 15.23.016529
Judul Skripsi : **"Analisis kesulitan dalam menulis cerita pendek pada peserta didik SDN kelas IV SDN 2 selat dalam kuala kapuas tahun pelajaran 2018/2019"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.j/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Ade S. Permadi, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : RANTI MARDIANTI |
| N P M | : 15.23.016825 |
| Judul Skripsi | : “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dipadukan dengan metode penugasan berbantuan media audio visual pada tahun pelajaran 2018/2019” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

- Tembusan :
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.K/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ichyatul Afrom, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. M. Jailani, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : SITI HARTINI |
| N P M | : 15.23.016560 |
| Judul Skripsi | : "Perbedaan hasil belajar IPA antar menggunakan metode kepala bernomor struktur (Number Heads Method) dengan metode word square peserta didik kelas IV B di SDIT Al-Amin kuala kapuas tahun pelajaran 2018/2019" |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.I/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dr. Chandra A. Putra, M.Ikom | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **KHUSNUL KHATIMAH**
N P M : 15.23.016558
Judul Skripsi : **"Perbedaan hasil belajar IPA dilihat dari penggunaan media audio-visual dan media kongkret pada peserta didik kelas III A dan III B SDN-7 Selat hulu tahun pelajaran 2018/2019"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.m/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| N a m a | : NASRULLAH |
| N P M | : 15.23.016835 |
| Judul Skripsi | : “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan menggunakan model think pair and share berkombinasi dengan pendekatan lingkungan berbantuan media audio-visual pada SDN-7 selat hulu tahun pelajaran 2018/2019” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.n/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Ichyatul Afrom, M.Pd (Pembimbing I)**
2. M. Andi Setiawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **MIA AUDINA**
N P M : 15.23.016510
Judul Skripsi : **"Analisis keterampilan menulis karangan pada siswa kelas V SDN 7 selat hulu"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.o/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Agung Riadin, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **SAPTIA FITRIA MEILIANI**
N P M : 15.23.016508
Judul Skripsi : **“Analisis faktor lemahnya penguasaan siswa dalam materi menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya pembelajaran kelas VI di SDN 1 Batu Nindan”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.p/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| N a m a | : NOOR SAFITRI |
| N P M | : 15.23.016544 |
| Judul Skripsi | : “Perbedaan hasil belajar matematika dilihat dari penggunaan model pembelajaran student teams achievement dibisions (STAD) dan model pelajaran make a match pada kelas IV A dan IV B SDS Muhammadiyah selat kabupaten kapuas tahun pelajaran 2018/2019” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

- Tembusan :
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.q/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. M. Andi Setiawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **ZAINAB**
N P M : 15.23.016638
Judul Skripsi : **"Perbedaan hasil belajar bahasa indonesia antar menggunakan permainan bermain peran dengan permainan tebak kata pada peserta didik kelas III A dan IIIB di SDN-7 selat hulu kuala kapuas tahun pelajaran 2018/2019"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

- Tembusan :
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.r/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dr. Chandra A. Putra, M.Ikom (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **RIKA AMALIA**
N P M : 15.23.016533
Judul Skripsi : **“Perbedaan hasil belajar bahasa indonesia antar menggunakan model Number Heads Together (NHT) dan model student teams achievement dibisions (STAD) pada peserta didik kelas IV di SDN 3 selat hilir kuala kapuas tahun 2018/2019”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.s/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **LINDA ARISKA**
N P M : 15.23.016542
Judul Skripsi : **"Perbedaan hasil belajar mata pelajaran bahasa indonesia antar menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan tipe student teams achievement dibisions (STAD) pada peserta didik kelas III A dan III B SDN-4 selat hilir kuala kapuas tahun ajaran 2018/2019"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.t/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Chandra A. Putra, M.Ikom** (Pembimbing I)
2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **IKA ADIATI RUKMANA**
N P M : 15.23.016555
Judul Skripsi : **“Perbedaan hasil belajar mata pelajaran IPA antara menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pelajaran jigsaw dikelas IV B dan IV C di SDN 3 selat hilir tahun pelajaran 2018/2019”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.u/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ichyatul Afrom, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. M. Jailani, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : SISKA NABILA |
| N P M | : 15.23.016550 |
| Judul Skripsi | : "Perbedaan hasil belajar bahasa indonesia antara yang menggunakan metode picture and picture dan metode lihat ucap kelas I A dan I B SDS islam babussalam kuala kapuas tahun pelajaran 2018/2019" |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.v/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Ichyatul Afrom, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. M. Andi Setiawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : MEIA ANGGRAINI |
| N P M | : 15.23.016525 |
| Judul Skripsi | : “Analisis kesulitan siswa dalam memahami materi penggunaan bahasa baku pada pembelajaran bahasa indonesia kelas V SDN- 7 selat hulu kuala kapuas tahun pelajaran 2018/2019” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.w/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Agung Riadin, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **AYU KASMIATI**
N P M : 15.23.016523
Judul Skripsi : **"Kesulitan pemahaman konsep materi sistem perencanaan manusia kelas V SDN- 1 Anjir mambulau timur tahun pelajaran 2018/2019"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.x/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : AYU NINGSIH |
| N P M | : 15.23.016518 |
| Judul Skripsi | : “Analisis kesulitan berhitung perkalian dalam pecahan campuran di SDN-1 anjir mambulau timur tahun pelajaran 2018/2019” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.y/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Agung Riadin, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : NOLYATI |
| N P M | : 15.23.016524 |
| Judul Skripsi | : “Analisis kesulitan memahami pembelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup pada kelas III SDS Muhammadiyah selat kuala kapuas tahun pelajaran 2018/2019” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 007.z/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 7 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. M. Andi Setiawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : RIJALI RAHMAN |
| N P M | : 15.23.016526 |
| Judul Skripsi | : “Kelemahan peserta didik dalam menyimak cerita pada mata pelajaran bahasa indonesia (Studi Kasus) pada kelas V di SDN 3 selat hilir kuala kapuas tahun ajaran 2019” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 061.a/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 23 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : LESI MULIANA |
| N P M | : 14.23.015699 |
| Judul Skripsi | : “Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik menggunakan model pembelajaran Realistic mathematic Eduction (RME) dengan metode Diskusi berbantuan media Visual pada mata pelajaran matematika kelas III SDN 6 panarung tahun pelajaran 2017/2018” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 061.b/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 23 Februari 2018.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Diplan , M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **AYU INDRA KASUMA WARDANI**
N P M : 14.23.015708
Judul Skripsi : **"Penerapan model pembelajaran Word Square berbantuan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas II SDN 6 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2017/2018"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 061.c/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa* untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 23 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Drs. M. Ramli, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : **NONI ANDAYANI**
N P M : 14.23.015690
Judul Skripsi : **“Upaya meningkatkan hasil belajar Peserta didik menggunakan model Two Stay Two Tray dan metode Problem Solving pada pelajaran IPA kelas V MIS Hayatul Islamiyah Palangkaraya tahun pelajaran 2017/2018”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 061.d/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 23 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Dr. Chandra A. Putra, M.IKom (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **MEGA OKTA LESTARI**
N P M : 14.23.015725
Judul Skripsi : **"Perbedaan hasil belajar IPA antara yang menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan model pembelajaran make a match pada SD Islam Nurul Ihsan Palangkaraya tahun ajaran 2017/2018"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

- Tembusan :
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 061.e/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillaharrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. A'am Rifaldy Khunaify, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Suniati, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| N a m a | : MUHAMMAD KHAIR |
| N P M | : 14.23.016152 |
| Judul Skripsi | : "Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran Peer Lessons berbatuan media benda konkret pada peserta didik kelas V SDN II Anjir Serapat Barat tahun pelajaran 2017/2018" |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.f/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillaharrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Arif Supriyadi, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : MARIATUL KIFTIAH |
| N P M | : 14.23.016162 |
| Judul Skripsi | : “Upaya meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Experiential Learning berbantuan media Audio Visual pada peserta didik kelas III SDN 2 Maluen tahun pelajaran 2017/2018” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.g/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : NORLIANI |
| N P M | : 14.23.015581 |
| Judul Skripsi | : “Upaya meningkatkan hasil belajar Peserta didik menggunakan strategi take and give mengacu pada multiple intelligence dengan media visual pada mata pelajaran matematika kelas V SDS Islam Bifahmil Anbiya tahun pelajaran 2017/2018” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.h/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ichyatul Afrom, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| N a m a | : MUHAMMAD DHEDE SAPUTRA |
| N P M | : 14.23.015588 |
| Judul Skripsi | : “Upaya meningkatkan Keterampilan berbicara bahasa Indonesia menggunakan model Jurisprudential Inquiry dengan metode Dialog Socrates pada peserta didik kelas V SDS Bifahmil Anbiya Kuala Kapuas tahun pelajaran 2017/2018” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.i/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. A'am Rifaldy Khunaify, M.Pd** (Pembimbing I)
2. Suniati, M.Pd (Pembimbing II)
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **DEDE ABDUL RAHMAN**
N P M : 14.23.015598
Judul Skripsi : **"Upaya meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik dengan mengkolaborasikan metode Sosiodrama dan diskusi kelas IV SDN 7 Selat Hulu tahun pelajaran 2017/2018"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M

Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.j/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. A'am Rifaldy Khunaify, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Suniati, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : SELVI YANA |
| N P M | : 14.23.015613 |
| Judul Skripsi | : "Upaya meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi Reciprocal Teaching berbantuan media Realita pada peserta didik kelas V SDN 7 Selat Hulu Kuala Kapuas tahun pelajaran 2017/2018" |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

- Tembusan :
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.K/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **KHADIJAH**
N P M : 14.23.015617
Judul Skripsi : **“Upaya meningkatkan hasil belajar IPA Peserta didik dengan strategi cerdas cermat berantai mengacu pada multiple Intillegences berbantuan dengan games menang sebanyak mungkin pada kelas V SDN 1 Lamunti XIII G.C tahun 2017/2018”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

- Tembusan :
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.K/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ichyatul Afrom, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Suniati, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **RUSIANA**
N P M : 14.23.015615
Judul Skripsi : **“Upaya meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode Guided Teaching dan Direct Intruccion berbantuan media gambar pada peserta didik kelas V SDN 7 Selat Hulu tahun pelajaran 2017/2018”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

- Tembusan :
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
 2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
 3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.K/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Diplan, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Dedy Setyawan, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **FAUZIAH**
N P M : 14.23.015577
Judul Skripsi : **“Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dan teknik Group Investigation pada kelas V SDN 2 Selat dalam tahun pelajaran 2017/2018”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 002.K/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillah

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ichyatul Afrom, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 2. Suniati, M.Pd | (Pembimbing II) |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| N a m a | : BUDI SANTOSO |
| N P M | : 14.23.015590 |
| Judul Skripsi | : “Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan model simulasi berbantuan media konkrit pada kelas V SDN 2 Selat Dalam tahun pelajaran 2017/2018” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalankaraya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN I SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI PEND. EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi Pend. Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim pengujian skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi Pend.Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim pengujian ujian skripsi angkatan I Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend.Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 24 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Pengujian Ujian Skripsi angkatan I Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend.Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Shafar 1442 H
25 September 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
 2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
 3. Kepala BAA UM Palangkaraya

4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Tanggal : 23 Sya'ban 1437 H / 30 Mei 2016 M
Nomor : /PTM63/R5/FKIP/SK/Q/2016
Tentang : Panitia Pelaksana Ujian Skripsi Angkatan IV Semester Genap TA 2015/2016 Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pengarah : Dekan FKIP UM Palangkaraya
Pelaksana,
Ketua : Diplan, M.Pd
Sekretaris : Alfani, S.E
Anggota : - Alpian Sapari, A.Ma
- Ambrolah, S.Pd

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 23 Sya'ban 1437 H
30 Mei 2016 M

Dekan,



Diplan, M.Pd
NIK. 05.000.016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalankaraya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 040/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN II SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim penguji skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim penguji ujian skripsi angkatan II Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Penguji Ujian Skripsi angkatan II Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 24 Shafar 1442 H
12 Oktober 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
3. Kepala BAA UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalankaraya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 041/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN III SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI PTI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi PTI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim penguji skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PTI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim penguji ujian skripsi angkatan III Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PTI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 13 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PTI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Penguji Ujian Skripsi angkatan III Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PTI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 Shafar 1442 H
14 Oktober 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
 2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
 3. Kepala BAA UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalankaraya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN IV SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI Pend. EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi Pend. EKONOMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim penguji skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi Pend. EKONOMI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim penguji ujian skripsi angkatan IV Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend. EKONOMI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 5 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend. EKONOMI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Penguji Ujian Skripsi angkatan III Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend. EKONOMI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 20 Rabiul Awal 1442 H
6 November 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
 2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
 3. Kepala BAA UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalankaraya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN V SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI BK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi Pend. EKONOMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim penguji skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim penguji ujian skripsi angkatan IV Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 11 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Penguji Ujian Skripsi angkatan III Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 Rabiul Awal 1442 H
12 November 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
3. Kepala BAA UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalankaraya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN VI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI PEND. EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi Pend. EKONOMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim penguji skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim penguji ujian skripsi angkatan VI Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 17 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Penguji Ujian Skripsi angkatan VI Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi Pend. Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Rabiul Akhir 1442 H
18 November 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
 2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
 3. Kepala BAA UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalangkarya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN VII SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI BK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi BK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim penguji skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim penguji ujian skripsi angkatan VI Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 1 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Penguji Ujian Skripsi angkatan VII Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi BK FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 16 Rabiul Akhir 1442 H
2 Desember 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
 2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
 3. Kepala BAA UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com ; fkip@umpalankaraya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
ANGKATAN VII SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu disusun panitia pelaksana dan tim penguji skripsi.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010;
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 038/PTM.63.R/SK/C/2016
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan panitia pelaksana dan tim penguji ujian skripsi angkatan VI Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 1 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : a. Susunan panitia pelaksana angkatan Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
b. Susunan TIM Penguji Ujian Skripsi angkatan VII Semester Ganjil TA 2020/2021 Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam jadwal pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kedua : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian skripsi.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 16 Rabiul Akhir 1442 H
2 Desember 2020 M
Dekan,

Hendri, M.Pd
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor UM Palangkaraya
 2. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
 3. Kepala BAA UM Palangkaraya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

26 Shafar 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

14 Oktober 2020 M

Perihal : MohonMengujiSkripsi

Kepada : Yth. Hendri, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
041/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin / 14 Oktober 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259
e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

26 Shafar 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

14 Oktober 2020 M

Perihal : MohonMengujiSkripsi

Kepada : Yth. Dr. Chandra. A.Putra, M.IKom

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
041/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin / 14 Oktober 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

26 Shafar 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

14 Oktober 2020 M

Perihal : MohonMengujiSkripsi

Kepada : Yth. Ade S. Permadi, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
041/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin / 14 Oktober 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

26 Shafar 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

14 Oktober 2020 M

Perihal : MohonMengujiSkripsi

Kepada : Yth. M. Andi Setiawan, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
041/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin / 14 Oktober 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

17 Desember 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

3 Desember 2020 M

Perihal : MohonMengujiSkripsi

Kepada : Yth. M. Andi Setiawan, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
078/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 3 Desember 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

17 Desember 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

3 Desember 2020 M

Perihal : Mohon Menguji Skripsi

Kepada : Yth. Hendri, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
078/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 3 Desember 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

17 Desember 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

3 Desember 2020 M

Perihal : MohonMengujiSkripsi

Kepada : Yth. Dedy Setyawan, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
078/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 3 Desember 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

17 Desember 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

3 Desember 2020 M

Perihal : Mohon Menguji Skripsi

Kepada : Yth. A'am Rifaldy Khunaify, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
078/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 3 Desember 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

17 Desember 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

3 Desember 2020 M

Perihal : MohonMengujiSkripsi

Kepada : Yth. M. Jailani, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
078/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 3 Desember 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

17 Desember 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

3 Desember 2020 M

Perihal : Mohon Menguji Skripsi

Kepada : Yth. Agung Riadin, M.Pd

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
078/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 3 Desember 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail :fkipum2@gmail.com

Nomor : /PTM63.R4/FKIP/Q/2020

17 Desember 1442 H

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

3 Desember 2020 M

Perihal : Mohon Menguji Skripsi

Kepada : Yth. Dr. Chandra A. Putra, M.IKom

Di -Palangka Raya

Assalamualaikumwr.wb

Memperhatikan SK Dekan FKIP UM Palangkaraya Nomor :
078/PTM63.R4/FKIP/SK/Q/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang susunan pengujian
Skripsi,bersamainikami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah palangkaraya untuk
dapat menjadi pengujian skripsi yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis / 3 Desember 2020

Waktu : 13.00 – selesai (sesuai nomor urut pada jadwal terlampir)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikanterimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Dekan,

Hendri., M.Pd
NIK. 11.0203.026



**PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN
UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	0	2 dari 6

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjamin terlaksananya kegiatan UTS dan UAS yang lancar, tertib, dan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara penyusunan jadwal, penugasan pengawas ujian, pembuatan dan penggandaan soal, pelaksanaan ujian, sampai penyerahan berkas ujian kepada dosen. SOP ini berlaku bagi penyelenggaraan UTS dan UAS di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian (evaluasi) hasil belajar mahasiswa yang diselenggarakan di tengah semester (setelah dilaksanakannya pertemuan ke-7 (tujuh) dari 14 (empat belas) pertemuan yang dijadwalkan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan evaluasi studi akhir semester yaitu setelah seluruh materi perkuliahan disajikan (sekurang-kurangnya 12 kali pertemuan).
- c. Peserta Ujian adalah para mahasiswa yang registrasi pada semester tertentu dan berhak mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Dosen adalah dosen pengampu mata kuliah sesuai jadwal yang dibuat oleh Program Studi di awal semester.
- e. Pengawas adalah staf administrasi/akademik yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya ujian yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- f. Ujian Susulan adalah ujian bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan karena suatu halangan yang dapat ditoleransi sesuai ketentuan yang berlaku.

	PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	0	3 dari 6

4. Prosedur

a. Persiapan UTS/UAS

- 1) Pelaksanaan UTS dan UAS menyesuaikan dengan Kalender akademik yang telah ditetapkan oleh universitas
- 2) Dosen pengampu mata kuliah membuat soal UTS dan UAS sesuai dengan RPS yang telah dikumpulkan dan format soal yang sudah sesuai dengan prosedur
- 3) Dosen pengampu mata kuliah menginformasikan kepada mahasiswa mengenai jadwal penyelenggaraan UTS dan UAS
- 4) Tata Usaha Fakultas menyiapkan Daftar Hadir dan Nilai Ujian berdasarkan file mahasiswa yang melakukan registrasi (peserta kuliah).
- 5) Tata Usaha Fakultas melakukan penggandaan soal berdasarkan Jadwal dan Rekapitulasi Peserta Ujian 2 (dua) hari sebelum ujian dimulai;
- 6) Tata Usaha Fakultas menyiapkan sarana-sarana dan ruangan ujian yang diperlukan

b. Pelaksanaan UTS/UAS

- 1) Dosen ikut hadir dan menjadi pengawas di dalam pelaksanaan Ujian mata kuliah yang diampunya;
- 2) Mahasiswa peserta ujian diwajibkan mengikuti ujian sesuai dengan peraturan yang berlaku (*tidak boleh memakai kaos dan sandal*);
- 3) Mahasiswa yang datang setelah 30 menit ujian berlangsung, tidak diperkenankan mengikuti ujian;
- 4) Mahasiswa yang hadir setelah 15 menit dan sebelum 30 menit masih dapat mengikuti ujian dan waktu ujian dihitung sesuai dengan waktu yang berlaku;
- 5) Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sesuatu hal (sakit) bisa mengikuti ujian susulan paling lambat 7 hari setelah ujian berakhir dengan membawa surat pengantar dari Dekan / Ketua Program Studi;
- 6) Mahasiswa bisa mengurus surat pengantar kepada Dekan / Ketua Program Studi dengan membawa Surat Keterangan Dokter (untuk yang sakit) dan Surat Keterangan Kematian (untuk yang orang tuanya meninggal);



PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	0	4 dari 6

- 7) Tata Usaha Fakultas menyiapkan Daftar Hadir Peserta dan Nilai ujian, soal ujian
- 8) Tata Usaha Fakultas menyerahkan soal beserta perangkat ujian (Daftar hadir pesertadan Kertas Jawaban) kepada dosen pengampu mata kuliah
- 9) Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan dan mengawasi jalannya ujian sesuai jadwal;

c. **Penyerahan Hasil UTS/UAS**

- 1) Dosen ikut hadir di dalam pelaksanaan Ujian mata kuliah yang diampunya;
- 2) Dosen pengampu mata kuliah memeriksa hasil UTS dan UAS dan memberikan penilaian pada lembar daftar nilai mahasiswa
- 3) Daftar nilai ditandatangani oleh dosen pengampu dan Kaprodi
- 4) Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan daftar nilai yang sudah diisi dan ditandatangani kepada TU Fakultas.

d. **Penyelenggaraan Ujian Susulan**

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian susulan kepada dosen pengampu mata kuliah selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan, dengan melampirkan alasan ketidakhadirannya dalam ujian;
- 2) Alasan ketidakhadiran dalam ujian yang dapat diterima adalah: a) sakit (dilampiri surat dokter), b) orang-tua atau saudara kandung meninggal dunia.; c) sebab-sebab lain yang telah disetujui Dosen Pengampu mata kuliah atau Ketua Program Studi;
- 3) Mahasiswa wajib secepatnya mengurus pelaksanaan ujian susulan kepada dosen ybs, dengan menyertakan surat keterangan dari Tata Usaha Fakultas/Program Studi, serta fotocopy bukti alasan ketidakhadiran dalam ujian;
- 4) Dosen mengadakan ujian susulan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal dikeluarkannya surat ijin ujian susulan oleh Tata Usaha Fakultas/Program Studi.

	PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	0	5 dari 6

e. **Pengumuman Hasil Ujian**

- 1) Dosen penanggungjawab mata kuliah mengumumkan nilai ke mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan ujian;
- 2) Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut ke dosen penanggung jawab mata kuliah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengumuman nilai ujian.
- 3) Jika terdapat perubahan nilai, dosen penanggungjawab berkoordinasi dengan pihak administrasi Fakultas/ BAA UM Palangkaraya untuk dilakukan perubahan nilai.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Biro Administrasi Akademik (BAA)
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Dosen

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya



PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	0	6 dari 6

- j. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

8. Lampiran

- a. Formulir Tata Tertib Ujian Akhir Semester
- b. Formulir Jadwal Ujian Akhir Semester
- c. Formulir Soal Ujian Akhir Semester
- d. Formulir Soal Ujian Tengah Semester



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) TAHUN AKADEMIK...

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenan mengikuti ujian akhir semester apabila:
 - a. Kehadiran mengikuti kuliah minimal 80 persen
 - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
 - c. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik;
 - d. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian yang berlaku;
 - e. Telah hadir, dan memasuki ruangan 15 menit sebelum ujian dimulai;
 - f. Memakai baju putih dan rok/celana barbahan dasar hitam, bagi pria tidak dibenarkan **berambut panjang**, dan wanita tidak dibenarkan **berpakaian yang ketat**.
- (2) Selama ujian berlangsung peserta diwajibkan:
 - a. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas ujian;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruangan ujian;
 - d. Menyerahkan lembaran jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruangan ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan:
 - a. Berprilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian maupun dengan orang lain di luar ruangan;
 - c. Berkerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian;
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya;
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
- (4) Hasil Ujian yan dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan selama ujian berlangsung hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab.
- (7) Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipercaya dapat diberikan ujian susulan, ujian susulan dilaksanakan paling lambat **1 (satu) minggu** setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan.

Demikian agar dipatuhi oleh semua peserta ujian dan menjadi pegangan oleh pengawas ujian.

Dekan

FORMULIR TATA TERTIB UAS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	1 dari 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Telp/ Fax (0536) 3238259
 e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK
PROGRAM STUDI... FKIP UM PALANGKARAYA

PUKUL	MATA KULIAH	Klmpk SMTR		DOSEN	RUANG UAS
		Senin,..			
07.00 - 08.40					
08.40 - 09.00					
09.00 - 10.40					
10.40 - 11.00					
12.00 - 13.30					

Palangka Raya, ..

Ka. Prodi..

NIK. 13.0203.069

FORMULIR JADWAL UAS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah :
SKS/Semester :
Tahun akademik :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Dosen :

SOAL UJIAN

- 1.
- 2.
- 3.

FORMULIR SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./Fax. (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah :
SKS/Semester :
Tahun akademik :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Dosen :

SOAL UJIAN

- 1.
- 2.
- 3.

FORMULIR SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/FKIP/	12 Februari 2020	0	I dari I